

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA  
STUDI KASUS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW)  
YOGYAKARTA UNIT BUDI LUHUR KASONGAN BANTUL**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IHAH NURSOLIHAN  
NIM. 04350079**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H, M.HUM.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Membangun keluarga bahagia dan sejahtera merupakan tujuan setiap orang. Untuk mewujudkan keluarga bahagia, Islam mengaturnya dengan hak dan kewajiban antar anggota. Termasuk di dalamnya kewajiban anak terhadap orang tua. Sementara itu realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang, banyak anak yang menitipkan orang tua ke panti jompo. Melihat kenyataan ini timbullah pertanyaan mengenai alasan dan tujuan anak dalam menitipkan orang tua, kemudian bagaimana realitas kehidupan orang tua yang berada di panti, dan bagaimana status hukumnya menurut hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur dan meninjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, serta mengambil berbagai literatur yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu pendekatan untuk mengetahui status hukum Islam dalam penitipan orang tua.

Hasil penelitian ini adalah ada tiga alasan mengapa anak menitipkan orang tua: *Pertama*, disebabkan karena anak sibuk dengan pekerjaan. *Kedua*, karena tempat tinggal anak yang sangat sederhana dan kesehatan orang tua yang sering terganggu. *Ketiga*, karena orang tua punya kebiasaan negatif yang membuat anak khawatir dan merasa terbebani. Adapun tujuan anak menitipkan di panti adalah supaya orang tua tidak kesepian, mendapat perawatan, perhatian, pendidikan, dan kebahagiaan.

Adapun realitas yang dialami oleh orang tua di panti terbagi pada dua keadaan. *Pertama*, orang tua merasa bahagia. Selain karena bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya, orang tua juga mendapat perawatan secara khusus dengan fasilitas yang memadai. *Kedua*, orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, ini disebabkan karena orang tua tidak cocok dengan lingkungan panti, dan keberadaan orang tua di panti bukan atas kemauan sendiri.

Dalam hal penitipan orang tua, hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak dan realitas yang dialami oleh orang tua. Ketika orang tua mendapat kebahagiaan berada di panti, kesesuaian antara tujuan, realitas, dan nas sudah terpenuhi karena adanya keridhan dari orang tua. Kemudian ketika melihat orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, maka kesesuaian antara tujuan anak dan realitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu hukum Islam sangat menekankan pada tingkah laku anak dalam penitipan orang tua terutama dalam hal keridhan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ihah Nursolihah

NIM : 04350079

Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Akhir 1430 H  
14 April 2009 M

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
NIP. 150246195

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :  
Lamp :

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ihah Nursolihah  
NIM : 04350079  
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Akhir 1430 H  
14 April 2009 M

Pembimbing II

**Udiyo Basuki, SH, M.Hum**  
NIP. 150291022



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/ PP.00.9/119/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ihah Nursolihah  
NIM : 04350079  
Telah dimunaqsyahkan pada : Jum'at, 24 April 2009  
Nilai munaqsyah : A-

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQSYAH  
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP : 150246195

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, MA.  
NIP : 150286795

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP : 150204357



DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 150240524

## Motto

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد  
قوة ضعفاً وشيبةً يخلق ما يشاء وهو العليم القدير

***Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah,  
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu  
menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat  
itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang  
dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi  
Maha Kuasa.***

***(QS Ar-Rum :54)***

## ***Persembahan***

***Karya ini kupersembahkan kepada :***

- ❖ ***Kedua orang tuaku yang tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.***
- ❖ ***Adik-adikku sisi kebahagiaan dalam hidupku.***
- ❖ ***Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mensupportku.***
- ❖ ***Kepada guru-guru dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.***
- ❖ ***Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.***
- ❖ ***Kepada Sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia.***
- ❖ ***Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan, Bantul."** Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada suri tauladan umat Islam Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs Supriatna M. Si., selaku Ketua Jurusan dan Penasehat Akademik (PA) serta Hj. Fatma Amelia S.Ag

M. Si, sebagai Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga pada skripsi ini, dan Udiyo Basuki S.H. M. Hum., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya Perpustakaan (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Kepada semua guru dan ustadz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman keagamaan hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan berbagai pihak saat pengumpulan data di lapangan, Nur Yuwono, S.H, Basuki SIP, Drs. Sugeng Tulus Handoyo, Drs. A. Asnawi, Sumadi BSW, Rustyaningsih, Sri Hartinnovmi, SPi, Eriyanto, S.H., Surantini, Naning Nurhandayani, dan segenap pihak yang membantu dalam pengumpulan data di lapangan yang tidak biasa penyusun sebutkan satu persatu.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bpk Muksin dan Ibu Muwiyah), yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada adik-adikku (Hilmi Rosadi dan Jaini Ihwaniah) yang selalu penyusun kasih sayangi, serta senantiasa membuat penyusun lebih termotivasi sebagai teladan.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada seseorang (Hariz Satria J) yang selalu menemaniku dalam setiap keadaan, ucapan terima kasih memang patut aku sampaikan atas segala perhatian dan kasih sayang yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada saudara-saudaraku kang Dudu, Lukman, Dada, Elan, paman, bibi, dll yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat.

Tidak lupa untuk juga teman-teman AS3, Ani, Anah, Nelin, Ahonk, Yeni, Usman, dan yang lainnya. Adik-adikku seperjuangan Ma'wa, D'Nunu', Yulmia, Widia, Bahari, Eka, Andi, Syifa, Ramli, Fadhli, Agus, Zaki, Tomi, Ati, dll. kemudian kawan-kawan di Sleman, Sobirin, Budi, Salman, Husein, Hendro, Danuri, Ariel, Tahu, Mar'i, Tsania, Desi, Pepizon, Salman, Syuhada, dll. Serta kakak senior (Bang Deni al-Asy'ari, Mas Munawar, Mas Usman, Mas Yana, Mas Beni, Mas Hernawan, Mas Eka, dll.) dari kalianlah saya mendapatkan tempat untuk bertukar pengalaman dan berlatih membangun kebersamaan. serta para sahabat maupun sahabati yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga gerak langkah mereka selalu berada dalam keridhaan Allah SWT.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awwal 1430 H  
14      Maret      2009 M

Penyusun

Ihah Nursolihah  
NIM. 04350079

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa	S	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	je
	h}	H{	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	Kh	ka dan ha
	Dal	D	de
	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
	ra'	R	er
	Zai	Z	zet
	Sin	S	es
	Syin	Sy	es dan ye
	s}d	S{	es (dengan titik di bawah)
	d}d	d{	de (dengan titik di bawah)
	t}a'	t{	te (dengan titik di bawah)
	z}a'	Z{	zet (dengan titik di bawah)

	'ain	'	Koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	Lam	l	'el
	mim	m	'em
	nun	n	'en
	wawu	w	w
	Ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	Ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

	ditulis	<i>'arabiyyah</i>
	ditulis	<i>zīkrullah</i>

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>dirasah</i>
	ditulis	<i>bas<del>h</del>rah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
--	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathḥah{	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathḥah{+ alif	ditulis ditulis	a> <i>Burḥaḥ</i>
2.	Fathḥah{+ ya' mati	ditulis ditulis	a> <i>Mustasyfa&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	i> <i>Takhyiḥ</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis ditulis	u> <i>Nuḥ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah{+ ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathḥah{+ wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

	ditulis	<i>as-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	ditulis	<i>'Ilm al-yaqin</i>
	ditulis	<i>Haq al-yaqin</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
TRASLITERASI ARAB LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxiii

### BAB I            PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16

<b>BAB II</b>	<b>PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA ( PSTW )</b>	
	<b>YOGYAKARTA UNIT BUDI LUHUR</b>	
	A. Gambaran Umum .....	18
	B. Penghuni dan Program Panti .....	33
<b>BAB III</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK</b>	
	A. Hak Anak Dari Orang tua .....	47
	B. Hak Orang Tua Dari Anak .....	61
<b>BAB IV</b>	<b>STATUS HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA</b>	
	A. Alasan dan Tujuan Menitipkan Orang Tua .....	58
	C. Realitas Kehidupan Orang Tua di Panti .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>I. DAFTAR TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
	<b>II. BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>V</b>

<b>III.</b>	<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>VII</b>
<b>IV.</b>	<b>SURAT BUKTI WAWANCARA .....</b>	<b>IX</b>
<b>V.</b>	<b>IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>XXV</b>
<b>VI.</b>	<b>DAFTAR ORANG TUA DI PSTW.....</b>	<b>XXIX</b>
<b>VII.</b>	<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>XXXI</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah melalui tauhid. Di samping mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya manusia juga dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua.<sup>1</sup>

Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syekh Muhammad Al-Ghazali, *Tafsir al-Ghazali, Tafsir Tematik al-Qur'an 30 Juz*, (Surat I-26), alih bahasa: Safir Al-Azhar Mesir Medan, cet. I (Yogyakarta: Islamika, 2004), hlm. 441.

<sup>2</sup> Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 61.

Kewajiban<sup>3</sup> orang tua merupakan hak<sup>4</sup> anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.<sup>5</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:

ووصين إلا نسان بوالد به حسنا<sup>6</sup>TPPT

Berbuat baik dalam katagori umum, dalam bahasa Arab disebut *ihṣān*. Sementara bila ditujukan secara khusus kepada orang tua, lebih di kenal dengan istilah *birr*. Dalam segala bentuk hubungan interaktif, Islam sangatlah menganjurkan *ihṣān* atau kebaikan.

Istilah *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua) di sini lebih dari sekadar berbuat *ihṣān* kepada keduanya. Namun *birrul walidain* memiliki nilai-nilai

---

<sup>3</sup> Penggunaan kata “kewajiban” dalam tulisan ini disamakan maknanya dengan kata “tanggung jawab” karena tanggung jawab atau kewajiban seseorang merupakan hak bagi sebagian yang lain, dan banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud sama. Berkewajiban *vi* sama artinya dengan bertanggung jawab. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yeni Salim, (ed), (Jakarta: English Press Modern, 1991), hlm. 1711.

<sup>4</sup> Menurut Syekh Ali al-Khafifi, ahli fiqh asal Mesir Mengatakan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Sedangkan Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M), ahli fiqh mazhab Ḥanafī, mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichatier Bara Van Hove, 1996), II: 485.

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 217 dan Pasal 46 Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup>Al-'Ankabuṭ (29): 8.

tambah yang semakin ‘melejitkan’ makna kebaikan tersebut, sehingga menjadi sebuah ‘bakti’. Dan bakti itu sendiripun bukanlah balasan yang setara yang dapat mengimbangi kebaikan orang tua. Namun setidaknya, sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur.

Setiap orang pasti mempunyai kekuatan yang tidak abadi. Begitu juga dengan orang tua lanjut usia yang harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkan selama ini. Kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai jauh berkurang, tulang-tulangnyapun mulai terasa rapuh, suaranya berubah menjadi *sengau*, tak mampu menyetabilkan nada yang keluar. Saat itulah mulai sangat membutuhkan belaian kasih sang anak. Orang tua mulai memerlukan adanya orang lain di sisinya untuk menyelesaikan segala hal, termasuk pekerjaan-pekerjaan ringan sekalipun, yang selama ini bisa diselesaikan seorang diri. Saat itu bakti seorang anak menjadi suatu hal yang teramat dibutuhkan.

Ketika usia semakin tua, bisa jadi kepekaan seseorang bertambah. Lebih mudah tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, lebih mudah tersentuh hatinya hanya oleh kata-kata atau ucapan. Oleh sebab itu, al-Qur’an memberikan bimbingan yang demikian santun, agar seorang anak membiasakan diri berbicara dan bersikap secara mulia dan terpuji terhadap kedua orang tuanya.

Lebih rinci lagi T.M Hasbi Ash-Shiddiqy dalam "al-Islam" mengutarakan hak-hak orang tua yang harus dipenuhi sang anak. Antara lain:

1. *Apabila orang tua butuh makan dan minum, maka hendaklah kita penuhi semampu kita.*
2. *Apabila orang tua butuh makan, maka berikanlah.*

3. *Apabila butuh bantuan atau pelayanan, maka laksanakanlah.*
4. *Apabila memanggil kita, maka jawablah dan datangilah.*
5. *Apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah.*
6. *Apabila berbicara dengannya, hendaknya dengan suara lemah lembut.*
7. *Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya.*
8. *Berjalan di belakangnya.*
9. *Menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah.*
10. *Setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita.<sup>7</sup>*

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut sudah berkedudukan tinggi, dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orang tua ke panti jompo.<sup>8</sup>

Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orang tua di Yogyakarta adalah Panti Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi.

Sesuai dengan SK Gubernur DIY No.160 Tahun 2002 menjadikan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) sebagai Unit Pelaksana Teknik Daerah yang dibawahnya mempunyai beberapa unit dan salah satunya adalah PSTW Budi Luhur

---

<sup>7</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, 2001), II: 291.

<sup>8</sup> T O Ihromi (penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999 ), hlm. 204.

Kasongan Bantul yang berupaya untuk mensejahterakan lansia. Yaitu dengan memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lansia terlantar agar dapat hidup secara baik dan terawat dalam kehidupan masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar panti.

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) unit Budi Luhur mempunyai 60 anggota lansia yang terdiri dari 41 perempuan dan 19 laki-laki. Latar belakang anggota panti berbeda-beda, ada yang keberadaannya sangat terlantar dalam artian sudah tidak mempunyai sanak saudara, ada yang mempunyai sanak saudara tapi mereka tidak mampu membiayai kebutuhan hidup, dan ada pula orang tua yang dititipkan di sana oleh keluarga atau anaknya yang mampu membiayai kebutuhan hidup. Menurut keterangan dari salah satu pengurus panti, problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga menjadi penyebab anak menitipkan orang tua.

Dengan adanya keterangan di atas menjadi alasan yang kuat bagi penyusun skripsi untuk mengetahui lebih jauh alasan anak menitipkan orang tua. Kemudian bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, dalam hal ini menyangkut dengan realitas yang dialami orang tua yang berada di panti. Selain itu alasan penyusun melakukan penelitian di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur karena kebanyakan panti-panti yang lain berada diluar Dinas Sosial (swasta) dan keberadaan orang tua lansia berasal dari keluarga tidak mampu dan terlantar bukan karena dititipkan oleh anaknya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan dan tujuan anak menitipkan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) unit Budi Luhur Kasongan Bantul.
2. Bagaimana realitas yang dialami oleh orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) unit Budi Luhur Kasongan Bantul.
3. Bagaimana status hukum Islam menitipkan orang tua di panti.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Memperoleh kejelasan mengenai alasan dan tujuan anak yang menitipkan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur, Kasongan Bantul.
  - b. Memperoleh pemahaman tentang realitas kehidupan yang dialami oleh orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur, Kasongan Bantul.
  - c. Memperoleh kejelasan tentang status hukum Islam terhadap penitipan orang tua di panti.

## 2. Kegunaan

- a. Kegunaan yang bersifat ilmiah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan perspektif hukum Islam berkenaan dengan penitipan orang tua.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya serta bagi studi orang tua yang ada di panti pada khususnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa kajian yang mendukung penelitian tentang orang tua, diantaranya:

Pertama, penelitian yang berkaitan dengan pembinaan dalam beragama, yang dilakukan oleh Kustini dengan judul "Pembinaan kehidupan Beragama dan Hubungan Sosial Di Kalangan Lanjut Usia" (Studi Kasus Pada Komunitas Katolik di Desa Hargobinangun DIY). Penelitian tersebut membahas kehidupan para lansia terutama dalam bidang keagamaan dan hubungan sosial yang berlangsung di kalangan lanjut usia.

Adapun hasil yang diperoleh adalah: (1) Pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama tingkat desa sangat berperan karena bisa menumbuhkan ketentraman batin. Perhatian dan kasih sayang dari tokoh agamanya dirasakan sebagai sesuatu yang menenangkan dan menyejukkan hati. (2) Pembinaan keagamaan terhadap lansia yang dilakukan secara kontinyu dijadikan sebagai media pembinaan

terhadap umat serta media saling bertemu dan berkomunikasi antar jemaah yang secara psikologis menimbulkan jalinan kasih sayang antar lansia.<sup>9</sup>

Kedua, tentang konseling untuk kalangan lanjut usia, penelitian yang dilakukan oleh Imam Mujahid yang berjudul "Konseling Terhadap Lanjut Usia". Dalam tulisan ini membahas tentang permasalahan yang muncul pada usia lanjut, kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh para konseling supaya dapat membantu mewujudkan lansia yang bahagia.

Hasil yang diperoleh dari tulisan tersebut adalah bahwa penurunan kondisi biologis mengakibatkan berkurangnya kemampuan fisik dan akalnya sehingga akan terjadi gejolak batin. Bila gejolak batin tak mampu diatasi maka akan muncul permasalahan psikologis seperti prustasi, rendah diri, dan perasaan yang tidak berguna. Konseling merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghilangkan kecemasan batin pada manusia lanjut usia. Dimana lansia diajak untuk melihat secara jernih kondisi yang sebenarnya sehingga dengan sendirinya lansia dapat menghadapi sendiri kesulitan dan melakukan penguasaan diri dengan lingkungannya.<sup>10</sup>

Ketiga, tentang kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, skripsi Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif". Disini disebutkan

---

<sup>9</sup> Kustini, "Pembinaan Kehidupan Beragama dan Hubungan Sosial di Kalangan Lanjut Usia: (Studi Kasus pada Komunitas Katolik di Desa Hargobinangun Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. II: V (Maret 2003), hlm. 107.

<sup>10</sup> Imam Mujahid, "Conseling Terhadap Lanjut Usia", *Naadya*, Vol I:II (Juli 2004), hlm. 64.

bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yaitu wajib memelihara, memberi nafkah, dan mendidik anak hingga dewasa sesuai dengan kemampuannya. Demikian sebaliknya anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tua dan apabila anak telah dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah orang tua menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuan atau dalam keadaan tidak mampu.

Adapun hasil yang diperoleh dari tulisan ini yaitu ketentuan mengenai konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak adalah (1) dengan pencabutan kuasa asuh atau kekuasaan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua tidak dapat melaksanakan atau melalaikan kewajibannya terhadap anak mereka. (2) dengan penampungan sementara pada suatu lembaga negara atau swasta bagi anak yang berkelakuan nakal atau tidak patuh pada orang tuanya.(3) dengan menyediakan kebutuhan di rumahnya apabila orang yang berkewajiban memberi nafkah tidak dapat menyediakan uang terhadap orang yang wajib dipelihara.<sup>11</sup>

Keempat, tentang kewajiban anak terhadap orang tua, skripsi Hanizar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan kewajiban Anak terhadap Orang Tua ( Studi Kasus di Panti Jompo Hanna)". Skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua yang dititipkan di panti jompo. Adapun hasil yang diperoleh bahwa pada dasarnya kewajiban anak terhadap orang tuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya,

---

<sup>11</sup> Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif", Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005), hlm. 100.

namun karena alasan yang dibenarkan oleh syara' maka anak boleh melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya secara tidak langsung yaitu dengan mewakilkan pada seseorang atau sesuatu lembaga sosial seperti Panti Jompo.<sup>12</sup>

Skripsi di atas sangat berkaitan dengan skripsi yang penyusun teliti, karena hasil yang diperoleh dari penelitian Hanizar merupakan keterangan awal dalam melaksanakan kewajiban anak terhadap orang tua. Adapun yang diteliti lebih lanjut oleh penyusun adalah lebih mengarah pada alasan anak dalam menitipkan orang tua kemudian bagaimana realitas orang tua berada di panti serta bagaimana hukum Islam meninjau hal tersebut.

### **E. Kerangka Teori**

Keyakinan Islam sebagai agama wahyu yang terakhir dan dimaksudkan sebagai agama yang berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman, tentu mempunyai pedoman dan prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupannya agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai agama yang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tentu harus dapat menjawab semua permasalahan-permasalahan umat manusia yang telah dan akan timbul dari perubahan zaman.

---

<sup>12</sup> Hanizar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Hanna)". Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000, hlm. 65.

Supaya ajaran Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap ajaran Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nash syara' agar hukum Islam mampu merealisasikan tujuan syari'at semaksimal mungkin, yaitu mampu merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>13</sup>

Begitu pun pembahasan tentang orang tua tentunya tidak terlepas dari seorang anak, dimana banyak nas}nas}yang berkaitan dengan berbuat baik terhadap orang tua, dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Rasulullah saw bersabda “*riḍā Allah berada pada keridḥan orang tua*” merupakan kunci utama dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika orang berhasil dalam segala hal, kemudian tidak pernah memperhatikan apalagi melaksanakan kewajiban anak terhadap orang tua, maka keberhasilan yang dicapai hanyalah kebahagiaan sementara. Karena Allah sangat murka dengan tingkah laku manusia yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang tua.

Dalam kehidupan berkeluarga, Islam mengajak umatnya untuk membina kehidupan keluarga atas dasar musyawarah dan saling riḍā. Untuk mencapai keluarga bahagia Islam telah menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan orang tua dan anak. Hal itu sering disebut hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak, dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya

---

<sup>13</sup> Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 17.

yang belum cukup umur; demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu. Istilah hukum perdata menyebut kewajiban *alimentasi*.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak, Allah SWT berfirman:

TP<sup>15</sup>PT... لا تضا رّوالدة بولدها ولا مولود له بولده.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

TP<sup>16</sup>PT ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودّونه أو ينصرّونه أو يمجّسانه

TP<sup>17</sup>PT رضا الربّ في رضا الوالد وسخط الربّ في سخط الوالد

Ayat al-Qur'an dan hadis tersebut, menunjukkan bagaimana orang tua harus bersikap cinta kasih, menuntun anak-anaknya supaya berbakti kepada orang tua dan mendidik agar menjadi manusia berguna dengan memberinya pelajaran yang bermanfaat. Selain kewajiban orang tua terhadap anak, Islam juga memberikan ajaran yang sangat mulia tentang bagaimana anak harus bersikap kepada orang tua terutama kepada ibu.<sup>18</sup>

Allah SWT berfirman:

---

<sup>14</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>16</sup> M. Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), II: 1010. HR. Bukhori Muslim dari Abu Hurairah.

<sup>17</sup> Muhammad Isa bin Sarah At Tirmizî, *Sunan At Tirmizî*, alih bahasa H. Moh. Zuhri., (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), IV: 433. Dari Abu Hafs Amr bin Ali yang di ceritakan kepada Khalid Al-Haris dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari ayahnya dari Abdilllah bin Amr.

<sup>18</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, hlm. 294-295.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا آياه وبا لوالدين احسنا<sup>19</sup> ما يبلغنّ عندك الكبر احدهما او  
كلهما فلا تقل لهما افّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذلّ

من الرّحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّيتني صغيرا. TP<sup>19</sup>PT

وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصا حبهما في الدّنيا

معروفا<sup>20</sup> PT

Hadis\Rasulullah SAW:

جاء رجل إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فقال يارسول الله من أحقّ الناس بحسن  
صحا بتي؟ قال: أمّك. قال ثمّ من قال: أمّك، قال ثمّ من قال: أمّك قال ثمّ من قال

أبوك TP<sup>21</sup>PT

Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban anak atau sering disebut sebagai hak orang tua. Salah satu faktor yang menyebabkan anak harus melakukan hal itu adalah karena ibu telah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Dengan penuh keikhlasan pula ibu merawat, membimbing, mengajar dan mendidik, sementara ayah dengan bermandikan keringat bersusah payah mencarikan nafkah demi kelangsungan hidup sang anak, tanpa sedikitpun merasa lelah dan menderita.

<sup>19</sup> Al-Isra(17): 23-24.

<sup>20</sup> Lukman (31): 15.

<sup>21</sup> Imam Nawawi, *Riyazh Shalihin*, alih bahasa Hasan A. Barakuan, (Semarang: Alina Press, 2001), I: 273. HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah.

Pengorbanan dan kasih sayang yang dicurahkan orang tua kepada anak memang sangat besar lagi tulus dan tidak dapat di ukur dengan sesuatu.<sup>22</sup> Namun demikian dalam hal berbuat baik terhadap orang tua, M. Qurais Shihab berpendapat bahwa “bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak)”<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang di dalam memperoleh data penelitian secara langsung di lapangan, yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur Kasongan Bantul.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bersifat dan bertujuan untuk mendeskripsikan alasan dan tujuan anak menipiskan orang tua.

---

<sup>22</sup> Rasulullah bersabda “Setiap anak tidak mungkin dapat membalas kebaikan orang tua, kecuali kalau dia menemukan orang tuanya berkedudukan sebagai budak, kemudian dia membeli dan memerdekakannya”, Muhammad Isa bin Sarah at Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, III: 439.

<sup>23</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 438-439.

Kemudian berusaha meninjau apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan cara observasi,<sup>24</sup> wawancara,<sup>25</sup> dan angket terbuka untuk memperoleh keterangan tentang alasan anak dan realialitas orang tua yang berada di panti yang dijadikan sebagai sumber data primer. Selain itu penyusun juga melakukan penelitian terhadap beberapa tulisan yang membahas atau berkaitan dengan tema skripsi yang dijadikan sebagai sumber data skunder.

### 4. Subjek Penelitian

Jumlah penghuni yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur adalah 60 orang, dan dari keseluruhan orang tua yang berada di panti hanya diambil 7 orang, dengan alasan keberadaan orang tua di panti benar-benar dititipkan oleh anak atau saudaranya.

### 5. Pendekatan

Pendekatan yang ditempuh dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *normatif* yaitu suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama (Al-

---

<sup>24</sup> Pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tingkah laku manusia sesuai kenyataan. S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

<sup>25</sup> Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. *Ibid*, hlm. 113.

Qur'an dan as-Sunnah) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan dalam penitipan orang tua.

#### 6. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*.<sup>26</sup> Artinya penyusun mempertajam analisis dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam tentang problem yang muncul dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan ini penyusun dapat memahami alasan anak dan keadaan orang tua di panti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, maka penyusun menggunakan sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari tujuh sub yang meliputi: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Melakukan pengamatan melalui lensa-lensa yang lebar, mencari pola-pola antar hubungan antar konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan dengan cara observasi partisipatoris (pengamatan terlibat) untuk mencapai wawasan imajinatif kedalam dunia sosial responden. Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 11.

Bab kedua membahas gambaran umum Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Luhur Kasongan Bantul, meliputi letak geografis, sejarah singkat berdirinya panti, fungsi dan tugas pokok, stuktur organisasi, dasar dan tujuan, keadaan karyawan dan sarana prasarana. Kemudian digambarkan juga tentang keadaan penghuni serta program kegiatan yang ada di panti.

Bab ketiga membahas hubungan orang tua dan anak dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, dimana kewajiban yang harus dilaksanakan orang tua merupakan hak yang diperoleh anak. Begitu juga sebaliknya, segala kewajiban yang harus dilaksanakan anak merupakan hak yang diperoleh orang tua.

Bab keempat merupakan analisis alasan anak dan realitas orang tua yang berada di Panti Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur dan ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA ( PSTW ) YOGYAKARTA**  
**UNIT BUDI LUHUR KASONGAN BANTUL**

**A. Gambaran Umum**

**1. Letak Geografis**

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur berada di desa Kasongan kecamatan Bangun Jiwo kabupaten Bantul. Panti ini berada di daerah yang tidak begitu panas, dengan kondisi alam yang sejuk, udara bersih dan lingkungan yang tenang berpengaruh langsung bagi kenyamanan orang tua yang berusia lanjut. PSTW Unit Budi Luhur berada jauh dari keramaian kota tetapi mudah dijangkau, baik dengan menggunakan transportasi roda empat atau roda dua (mobil atau motor) karena di tengah-tengah sentra desa wisata yaitu Kasongan.

Panti Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur menempati tanah seluas 6.521 m<sup>2</sup>, adapun batas-batas wilayahnya adalah :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Tirtonirmolo
- b. Batas sebelah Selatan : Desa Pendowoharjo
- c. Batas sebelah Timur : Desa Tirtonirmolo
- d. Batas sebelah Barat : Desa Klebet

## 2. Sejarah Singkat Berdirinya

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur didirikan pada tahun 1985 oleh Departemen Sosial RI melalui Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup bagi orang tua lanjut usia yang karena suatu hal harus mendapatkan pelayanan di dalam panti sosial berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik, sehingga orang tua mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Panti Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kantor Departemen Sosial Propinsi DIY, tetapi dengan dilikuidasinya Departemen Sosial melalui keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999, membuat terbentuknya Badan Kesejahteraan Wilayah Departemen Sosial di daerah atau propinsi tidak eksis lagi (tidak ada lagi kanwil depsos propinsi).

Kondisi ini menyebabkan unit-unit pelaksana teknis di daerah banyak mengalami kendala, terutama dalam hal anggaran pembiayaan UPT. Ketika diberlakukannya otonomi daerah, maka seluruh pegawai kanwil departemen sosial di serahkan ke pemerintah daerah di lingkungan propinsi DIY. Berdasarkan pengesahan tersebut maka melalui perda propinsi DIY dan organisasi UPTD pada Dinas Daerah di lingkungan pemerintah propinsi DIY, terbentuklah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur Yogyakarta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Naning Nurhandayani (pengurus PSTW Unit Budi Luhur), pada tanggal 13 Desember 2008.

Panti Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi orang tua lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara baik dan terawat dalam kehidupan masyarakat baik yang berada di dalam panti maupun yang berada diluar panti. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur sebagai lembaga pelayanan sosial orang tua lanjut usia berbasis Panti yang dimiliki pemerintah dan memiliki berbagai sumber daya perlu mengembangkan diri menjadi institusi yang progresif dan terbuka untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan orang tua lanjut usia yang terus meningkat.

### **3. Fungsi dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 160 Tahun 2002 Tentang uraian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Prop DIY, maka Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan pendampingan dan perlindungan bagi lansia.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penyantunan dan pelayanan sosial lanjut usia.
- c. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan bimbingan kepada lanjut usia.
- d. Melaksanakan informasi usaha kesejahteraan sosial lanjut usia.
- e. Melaksanakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang lanjut usia.


### **4. Stuktur Organisasi**

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur dipimpin oleh seorang kepala yang mengatur jalannya organisasi serta bertanggung jawab atas kelancaran

organisasi yang dipimpinnya. Kepala bagian Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh: Bagian tata usaha, Kelompok jabatan fungsional, dan Bagian urusan perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Bagan stuktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur



Keterangan:

- a. Kepala panti : Drs. Istiarjo Safarto
- b. Sub seksi tata usaha : Dra. Hj. Denny Noorwiharti dibantu oleh beberapa anggota:
  - 1) Eriyanto, S.H.
  - 2) Susilo
  - 3) Naning Nurhandayani
  - 4) Ni Hartati

- 5) Rustyaningsih
- 6) Marinem
- 7) Haryono Wasiat

c. Kelompok fungsional : Drs. A. Asnawi dibantu oleh beberapa anggota:

- 1) Sumadi, BSW
- 2) Drs. Sugeng Tulus Handoyo
- 3) Basuki, SIP
- 4) Surantini
- 5) Sri Hartinnovmi, Spi
- 6) Restu Joko Widodo, SIP
- 7) Mardiyati

d. Urusan perlindungan dan jaminan sosial : Nur Yuwono, S.H. dibantu oleh beberapa anggota.

- 1) Agus Haryanto
- 2) Suprono
- 3) Suwardjo

## **5. Dasar dan Tujuan**

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur didirikan dengan berlandaskan pada landasan hukum:

- 1) Undang-undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34
- 2) Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

- 3) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Bagi Orang Jompo.
- 4) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : Huk. 31-50/107 Tahun 1971 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.
- 5) Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 6) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : Huk. 3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Pengaturan Sosial.
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : Huk. 3-3-20/24 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial Swasta.

Sedangkan tujuan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi lanjut usia yang karena sesuatu dan beberapa hal harus mendapatkan pelayanan di dalam panti maupun di luar panti berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik sehingga mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman lahir dan batin.<sup>2</sup>

## **6. Keadaan Karyawan**

Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 17 orang dengan perincian laki-laki 9 orang dan perempuan 8 orang. Dengan kualifikasi pendidikan : sarjana (S1) 7 orang, sarjana (D3) 3 orang, SLTA 5 orang, SLTP 1 orang, dan SD 2 orang. Dari

---

<sup>2</sup> Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur.

keseluruhan pegawai tersebut bagian tenaga fungsional 100% sudah mendapatkan pendidikan pekerjaan sosial.<sup>3</sup>

Selain pegawai di atas ada pula tenaga honorer sebanyak 21 orang, yang bertugas membantu melaksanakan kegiatan pelayanan rutin di panti yang terikat dengan surat perjanjian kerja bulanan.

## **7. Sarana dan Prasarana**

Luas lahan Panti werdha Budi Luhur  $\pm$  6.521 m<sup>2</sup> dan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap lanjut usia baik yang berada di panti maupun di luar panti didukung dengan sarana-sarana sebagai berikut:

- a. Bangunan Aula dan Kantor (dua lantai), sebanyak 1 unit ( L : 470 m<sup>2</sup> )
- b. Bangunan rumah dinas kepala, sebanyak 1 unit ( L : 148 m<sup>2</sup> )
- c. Wisma klien, sebanyak 7 unit ( L : 120 m<sup>2</sup> )
- d. Gedung poliklinik dan pekerja sosial, (dua lantai), sebanyak 1 unit ( L : 400 m<sup>2</sup> )
- e. Mesjid, sebanyak 1 unit ( L : 9 m<sup>2</sup> )
- f. Gedung dapur dan laundry, sebanyak 1 unit ( L : 260 m<sup>2</sup> )
- g. Ruang isolasi / perawatan khusus, sebanyak 1 unit ( L : 134 m<sup>2</sup> )
- h. Ruang keterampilan, sebanyak 1 unit ( L : 90 m<sup>2</sup> )
- i. Garasi, sebanyak 1 unit ( L : 36 m<sup>2</sup> )
- j. Pos Satpam, sebanyak 1 unit ( L : 6 m<sup>2</sup> )

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Basuki, pada tanggal 13 Desember 2008.

Adapun prasarana perlengkapan pendukung kegiatan kantor/pelayanan sebagai berikut:

- a. Roda 4 : 2 buah ( 1 buah mobil ambulance dan 1 buah mobil kijang).
- b. Roda 2 : 3 buah
- c. Komputer : 5 unit
- d. Laptop : 1 unit
- e. Ac : 1 unit
- f. Kasur busa dan dipan : 120 unit
- g. Water Hicter : 9 unit
- h. Kulkas : 3 unit
- i. Pesawat telpon : 1 unit
- j. Airphone : 1 unit dengan 5 saluran
- k. Faximile : 1 unit
- l. Gamelan : 1 unit
- m. Kursi malas : 4 buah
- n. Meja makan : 10 unit
- o. meja tamu : 15 unit

## B. Penghuni dan Program Panti

### 1. Penghuni

Orang tua lanjut usia yang menghuni di panti 60 orang. Para orang tua umumnya berusia lebih dari 60 tahun. Dari data terakhir usia termuda di panti ini adalah 62 tahun, dan tertua 96 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel I  
Keadaan umur orang tua lanjut usia di PSTW Unit budi luhur

No	Umur	Laki-laki F	Perempuan F
1	62-68	0	6
2	69-75	6	10
3	76-82	5	12
4	83-89	5	11
5	90-96	3	2
	Jumlah	19	41

Sumber : Dokumen Panti

Dari tabel di atas dapat diketahui paling banyak orang tua yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur adalah berusia 80 tahun, usia termuda adalah 62 tahun, dan usia tertua adalah 96 tahun.

Asal daerah para orang tua lanjut usia yang tinggal di panti Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur adalah sebagai berikut:

- a. Kota Yogyakarta : 19 orang
- b. Kabupaten Bantul : 26 orang
- c. Kabupaten Sleman : 9 orang
- d. Kabupaten Gunung Kidul : 4 orang
- e. Kulon Progo : 2 orang

Untuk mengetahui agama yang mereka anut bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel II  
Keadaan orang tua lanjut usia di panti menurut agama yang dianut

No	Jenis Agama	F
1	Islam	53
2	Keristen Katolik	2
3	Kristen Protestan	5
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber : Dokumen Panti

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghuni PSTW Unit Budi Luhur menganut agama yang berbeda-beda. Berdasarkan jumlah yang ada kebanyakan dari orang tua menganut agama Islam.

#### **b. Program Kegiatan**

Program dan kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh PSTW Unit Budi Luhur adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Rutin**

Program rutin merupakan program yang bertujuan memberikan pelayanan kepada lansia yng mengalami permasalahan sosial maupun ekonomi yang berada di dalam panti, semua biaya hidup ditanggung pemerintah melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel III

Kegiatan orang tua lanjut usia program Rutin di Panti Werdha Budi Luhur

No	Hari	Jam	Kegiatan
1	Senin	07.30-08.00 WIB 09.00-10.00 WIB	- Senam Bugar Lansia Seri A - Bimbingan Sosial
2	Selasa	07.30-08.00 WIB 09.00-10.00 WIB	- Senam Bugar Lansia Seri B - Keterampilan (membuat sulak, keset, sapu, menyulam, menjahit dll)
3	Rabu	07.30-08.00 WIB 09.00-10.00 WIB	- Senam Bugar Lansia Seri C - Dendang Ria ( Organ Tunggal & Gamelan)
4	Kamis	07.30-08.00 WIB 09.00-10.00 WIB	- Senam Bugar Lansia Seri D - Bimbingan Rohani
5	Jum'at	Jum'at Bersih	Tidak ada senam bugar lansia tetapi kelayan membersihkan wisma masing-masing
6	Sabtu	07.30-08.00 WIB 09.00-10.00 WIB	- Senam Bugar Lansia Seri Tongkat - Dendang Ria (Organ Tunggal & Gamelan)
7	Minggu	Libur	

Adapun disamping kegiatan rutin juga diadakan kegiatan yang mendukung yaitu:

- 1) Setiap 1 (satu) bulan sekali diadakan acara makan bersama antara kelayan dan pegawai PSTW Yogyakarta yang dilakukan di AULA PSTW Yogyakarta.
- 2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali diadakan kegiatan makan bersama di restoran di luar panti.
- 3) Setiap 1 (satu) tahun sekali diadakan kegiatan wisata bersama.
- 4) Setiap 1 (satu) bulan sekali jalan santai bersama.

- 5) Setiap tahun pada tanggal 29 Mei diadakan peringatan Hari Lanjut Usia nasional dengan perlombaan untuk Lansia seperti Lomba Joget, Nyanyi, Kipas Balon, Senam Lansia, Cerdas Cermat dan lain-lain.

b. Program Subsidi Silang

Model pelayanan cara memanfaatkan panti (Instutional System) pemerintah bagi pelayanan lanjut usia mampu melalui kontribusi/iuran yang diperoleh dari lanjut usia mampu, keluarga, dan/atau pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lanjut usia yang mampu maupun lanjut usia lainnya yang kurang mampu secara sharing.

Apabila kelayan sakit yang tidak membutuhkan obat dengan resep dokter akan ditangani dengan perawat yang ada di PSTW sedangkan untuk kelayan yang sakit dan perlu ditangani oleh dokter maka pengambilan obat dengan resep dokter menjadi tanggung jawab keluarga. Dan bila Kelayan meninggal dunia akan dikembalikan lagi pada keluarga.

c. Program Day Care Services

Program Day Care Services adalah yang melayani lansia yang bersifat sementara yang dilaksanakan pada siang hari di dalam panti dengan waktu maksimal 8 jam/hari dan tidak menetap di dalam panti. Meliputi : pelayanan kesehatan, spiritual, sosial, senam, kesenian, psikolog, dan keterampilan.

Tabel IV

Jadwal & Kegiatan Program Day Care Services di PSTW Unit Budi Luhur

Hari/Waktu	Kegiatan	Keretangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan setiap hari Senin dan Sabtu</li> <li>- Waktu pelaksanaan jam 09.00 s/d 12.00 WIB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas Kasihan I</li> <li>- Kesenian Jawa (Gamelan) dan organ tunggal.</li> <li>- Pendampingan sosial dan Psikologi Fak. Psikologi UGM.</li> <li>- Keterampilan</li> <li>- Senam</li> <li>- Bimbingan rohani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran dari program ini 50 orang tetapi kenyataannya lansia yang ikut program ini kurang lebih 150 orang.</li> <li>- Setelah selesai kegiatan peserta disediakan snack dan makan siang</li> <li>- Obat diberikan secara gratis</li> </ul>

Dengan adanya Program Day Care Services diharapkan kedepannya akan tumbuh embrio kelompok lansia yang berada di luar panti yang dapat mandiri seperti pembentukan koperasi, arisan, pembuatan kerajinan untuk lansia yang masih potensial.

#### d. Program Home Care

Program Home Care yang dilakukan oleh PSTW Yogyakarta unit Budi Luhur bertujuan sebagai berikut:

- a) Melakukan pelayanan kebutuhan lansia di rumah/di luar panti dalam hal kebutuhan dasar dan layanan kegiatan sehari-hari.
- b) Melakukan perawatan lansia yang dirumah meliputi kegiatan perawatan keseharian, pendampingan psikososial, pendampingan spiritual.
- c) Membantu keluarga yang mempunyai lansia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan perawatan lansia.

- d) Membantu lansia yang hidup sendiri tanpa anggota keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan perawatan diri sendiri.
- e) Pemberian paket sembako 2 (dua) kali dalam satu bulan.

Tabel V

## Kegiatan &amp; Sasaran Program Home Care di PSTW Unit Budi Luhur

Waktu & Tim Pelaksana	Sasaran	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dua minggu sekali (tanggal 5 s/d 10 dan tanggal 20 s/d 25 setiap bulannya).</li> <li>- Kunjungan diadakan kerumah kelayan yang telah dipilih.</li> <li>- Tim sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Medis</li> <li>b. Psikolog</li> <li>c. Pekerja Sosial</li> <li>d. Rohaniawan</li> </ul> </li> </ul>	20 orang lansia yang berada diluar panti di kab. Bantul dan sudah tidak potensial	Jenis layanan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan kesehatan.</li> <li>b. Pendampingan sosial &amp; psikologis.</li> <li>c. Bimbingan spiritual.</li> <li>d. Pemberian paket sembako</li> </ul>

## e. Program Trauma Services

Program Trauma Services bertujuan menangani lanjut usia yang mengalami kekerasan baik secara fisik, sosial, psikologis, spiritual ataupun korban bencana seperti gempa, banjir, kebakaran dan tanah longsor.

Program ini mempunyai dua model penanganan Trauma yaitu :

- a) Trauma Services Center adalah kegiatan penanganan lanjut usia yang mengalami trauma yang berada di luar panti, seperti korban gempa tektonik dan korban gunung merapi.

- b) Trauma Center adalah kegiatan penanganan lanjut usia yang dilakukan di dalam baik secara fisik, sosial psikologis dan spiritual.

Adapun kegiatan Uji Coba Trauma Services Center yang dilakukan berupa: pelayanan kesehatan oleh dokter dan perawat serta pemberian obat secara gratis, konsultasi psikologi yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Fakultas Psikologi UGM dan RS Grasia, pemberian hiburan dengan iringan keyboard ditempat-tempat pengungsian, pemberian paket sembako, dan pendampingan sosial.

f. Program Tetirah (Tinggal Sementara)

Program Tetirah ini untuk memberikan pelayanan kepada lansia di dalam panti dalam waktu yang tidak terlalu lama, biasanya dilakukan apabila ada satu keluarga yang mempunyai lansia ada keperluan sebentar atau lansia yang ingin mencari suasana yang baru yang berbeda dari lingkungannya maka mereka menitipkan lansia tersebut di panti dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab kelayan.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Dimensi Islam dalam meletakkan hak asasi manusia sangatlah luas dan mulia. Dari ajaran kehidupan moral, hak asasi anak di pandang sebagai benih dalam sebuah masyarakat. Dalam pandangan ini Abdul Rozak Husein “jika benih anak dalam masyarakat itu baik, maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula”, lebih lanjut lagi dikatakan, Islam menyatakan bahwa anak “merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang”.<sup>1</sup>

Manusia mengalami empat periode perjalanan kehidupan yang pasti dilalui yaitu: pertama, periode janin, kedua, periode ~~T~~afulah (kanak-kanak), ketiga, periode tamyiz, dan keempat, periode balig dan sifat rasyid.<sup>2</sup> Selama periode yang dilalui manusia itu dibarengi dengan hak dan kewajiban (tanggung jawab) baik dalam garis vertikal maupun horisontal.

Hak dan kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai sang khaliq (pencipta-Nya). Sedangkan hubungan horisontal adalah hak dan

---

<sup>1</sup> Abdur Razak Husein, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Alih Bahasa H. Azwar Butun (Bandung: Fikahati Aneska, 1992), II: 19.

<sup>2</sup> Rasyid adalah kepandaian seseorang dalam mentasarrufkan (membelanjakan) hartanya. Sifat rasyid merupakan pelengkap bagi orang yang telah balig, akan tetapi sifat ini bisa datang kepada diri seseorang kapan saja (tidak tentu). Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 1-4.

kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun yang dibuat dan direncanakan untuk dan oleh manusia itu sendiri.

Di antara hak dan kewajiban horisontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarga, hak suami istri, dan hak anak-anak. Dalam hukum Islam, pembinaan keluarga terdapat pertalian yang amat erat antara orang tua dan anak, sedemikian rupa sehingga seluruh anggota keluarga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seluruhnya senasib sepenanggungan, saling mencukupi kebutuhan, bersama-sama merasakan nikmat bahagia, bersama-sama pula memikul beban duka dan derita.

Agar terwujud dan terpelihara kualitas keluarga secara sempurna maka hukum Islam mengatur hubungan orang tua dan anak, dan hubungan hukum itu berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dibedakan antara hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan hak dan kewajiban yang bersifat immaterial.<sup>3</sup>

#### **A. Hak Anak dari Orang Tua**

Suami istri yang telah dikaruniai anak oleh Allah SWT berarti telah memperoleh keturunan yang akan melanjutkan kelestarian kehidupan keluarga dan mempertahankan kualitas serta kuantitas keluarga. Maka kelahiran anak biasanya dikehendaki oleh suami istri dan merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh suami istri (*to be wanted baby*).

---

<sup>3</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm. 69.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku terus, walaupun perkawinan antara orang tua putus.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam segala sesuatu yang menjadi kewajiban orang tua merupakan hak bagi anak dari orang tua.

Hak anak memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. Dengan memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup manusia. Cara pandang yang di maksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum Islam sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapatkan laknat baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Subh<sup>h</sup> Mahmas<sup>h</sup>ni berpendapat: bahwa orang tua harus memperhatikan hak anak demi masa depan yaitu hak menyusui, hak mendapatkan asuhan, hak mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan akhlak dan agama.<sup>5</sup>

Secara garis besar, hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:

---

<sup>4</sup> Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 189.

<sup>5</sup> Subh<sup>h</sup> Mahmas<sup>h</sup>ni, *Konsep dasar Hak-hak Asas Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*, alih bahasa Hasanuddin, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987), hlm. 204.

## 1. Hak anak sebelum dan setelah dilahirkan

Allah berfirman:

TP قد خسروالذين قتلوا اولادهم سفها<sup>6</sup> PT

بغير علم....

Maksud ayat ini, supaya anak memperoleh penjagaan, pemeliharaan, terhadap keselamatan dan kesehatan. Ditegaskan pula dalam surah at-Talaq (65): 6 tentang kewajiban suami untuk menjaga istrinya yang sedang hamil.

Islam mengajarkan agar selalu menjaga kehidupan keluarga dari api neraka (jalan kesesatan) bahkan demi hak asasi, manusia diperintahkan untuk saling menjaga antar sesama manusia. Islam juga melarang membunuh perempuan dan anak-anak dalam keadaan perang.

Nasikh Ulwan berpendapat bahwa ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat kelahiran anak, yaitu: a). Disunnahkan menggembirakan bagi yang melahirkan. b). Disunnahkan mengazani dan mengikamati anak yang baru lahir. c). Disunnahkan mentahnik anak yang baru lahir, dan d). Disunnahkan mencukur rambut anak.<sup>7</sup>

Selain keempat hal di atas ada lagi anjuran yang harus dilakukan untuk kelahiran anak, yaitu melakukan aqiqah dan khitan. Mengaqiqahi anak disunnatkan

---

<sup>6</sup> Al-An'am (6): 140.

<sup>7</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), hlm. 50-56.

menurut mayoritas imam dan ahli fiqh. Oleh karena itu orang tua yang yang dianugrahi anak dan mampu, maka lakukanlah aqiqah dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Adapun pelaksanaan aqiqah, Rasulullah memberi contoh pada hari ke tujuh setelah kelahiran. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa penentuan hari ketujuh bukan suatu kemestian, melainkan hanya disunnatkan, sehingga menyembelih pada hari keempat, atau kedelapan, atau kesepuluh atau sesudahnya juga sah.

Dasar fitrah syari'at Islam yang tidak kalah penting yaitu mengenai khitan, bahkan para fuqaha sepakat bahwa khitan hukumnya wajib atas laki-laki. Dengan alasan “orang yang tidak dikhitan, kesucian dan shalatnya tidak sah karena kuluf menutupi seluruh zakar sehingga terkena kencing dan tidak mungkin dapat dibasuhkan sempurna. Oleh karena itu, sahnya bersuci dan shalat sangat bergantung pada khitan”.<sup>8</sup> Selain itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, yang dikhitan sewaktu berumur 80 tahun. Allah berfirman:

TP ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة<sup>9</sup> PT

ابراهيم حنيفاً<sup>10</sup>

## 2. Hak anak dalam kesucian dan keturunan (nasab)

Dari segi bahasa kata nasab berarti keturunan.<sup>10</sup> Istilah nasab didefinisikan Qadri dengan pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga. Sedangkan M.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>9</sup> An-Nahl (16): 123.

Taufik Samaluti menetapkan nasab lebih mengarah pada ayah, dimana ketika perempuan melahirkan anak dari suami perempuan tersebut maka anak itu dinasabkan kepadanya.<sup>11</sup>

Hak nasab (hak atas hubungan kekerabatan/keturunan) merupakan sesuatu yang penting bagi anak. Kejelasan nasab sangat mempengaruhi perkembangan anak pada masa berikutnya. Allah SWT berfirman:

ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله<sup>12</sup>

Bapak bertanggung jawab terhadap anak itu dalam hal penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, dan pemberian nafkah. Selain itu anak merupakan salah satu bagian dari keluarga yang dapat membantu dan membela keluarga di kemudian hari. Bahkan tetap dan jelasnya keturunan anak termasuk salah satu dari prinsip-prinsip umum pembinaan masyarakat Islam.<sup>13</sup>

### 3. Hak anak untuk menerima pemberian nama baik

Sebuah nama bagi anak merupakan hal penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Oleh karena itu dalam tradisi

---

<sup>10</sup> *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1411.

<sup>11</sup> Nabil Muhammad Taufiq as-Samalut, *Addinu Wal Binaul Aili>Dirasatun Fi>Ilmil Ijtima' Aili>* alih bahasa Anshori Umar Sitanggul (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 265.

<sup>12</sup> Al-Ahزاب (33): 5.

<sup>13</sup> Untuk memperjelas keturunan, dalam ilmu fikih diterangkan bagaimana cara menentukan nasab, yaitu dengan hubungan suami istri yang terjadi dalam perkawinan yang sah, pengakuan (ikrar) dan pembuktian (bayyinah). Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, III: 131.

masyarakat yang berlaku, ketika ibu melahirkan anak dipilihlah sebuah nama. Dengan nama tersebut, anak bisa dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya.

Sesuai dengan syari'at yang sempurna, Islam sangat memperhatikan masalah pemberian nama ini, dan hak untuk mendapatkan nama yang baik Rasulullah sendiri sering memberi contoh dengan memanggil para sahabat dengan panggilan bagus, sebab nama adalah do'a dan harapan. Oleh karena itu memberi nama yang baik sama halnya dengan mendo'akan anak-anak menjadi baik pula. Rasulullah bersabda:

انَّ احبَّ اسْمَانِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ<sup>14</sup>

Begitu juga dengan nama-nama buruk yang mempengaruhi kemuliaan dan akan menjadi bahan ejekan serta cemoohan hendaknya dihindari. Selain itu yang harus dihindari adalah nama-nama yang dikhususkan untuk Allah seperti tidak boleh memberi nama kepada anak dengan al-Aḥḍad, As-Sanad, Al-Khaliq, Ar-Raziq, dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Dalam *ṣaḥīḥ*nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah bersabda:

TP أَخْنَعُ اسْمٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكًا<sup>16</sup> TP

الأملاك

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Ḥadīṣ al-Ṣaḥīḥ*/Muslim, Alih Bahasa A Rozak dan Rais Lathief, cet I (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1978) III: 156. Dari Ibnu Umar ra.

<sup>15</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak*, hlm. 61-62.

<sup>16</sup> Muḥammad Isa bin Sa'rah at-Tirmizī, *Sunan at Tirmizī*, alih bahasa Muh Zuhry, (Semarang: As Syifa, 1992) IV: 435. Hadis ini diceritakan oleh Muḥammad bin Maimun Al Makki, disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad Al 'Araj dari Abu Hurairah, dan hadis ini ṣaḥīḥ.

Selain Rasulullah melarang pemberian nama dengan sebutan yang tidak bagus, di antara perinsip-prinsip yang diletakkan Islam adalah menyandarkan nama anak kepada ayah. Penyandaran ini punya efek psikologis yang luhur dan manfaat sangat besar diantaranya: dapat menumbuhkan perasaan dimuliakan dan dihormati pada jiwa anak, dapat menumbuhkan kepribadian sosial karena menumbuhkan perasaan punya martabat kebesaran dan dihormati, melembutkan dan memberikan kegembiraan kepada anak dengan penyandaran yang dicintainya, serta dapat mengajari etika berbicara kepada orang dewasa dan kepada orang-orang sebaya.<sup>17</sup>

#### 4. Hak anak untuk menerima susuan (Radh'ah)

Irdh' artinya menyusui anak yang masih bergantung kepada air susu ibu, maka menurut hukum Islam pada dasarnya ibu diwajibkan menyusui anak. Hal ini berdasarkana firman Allah SWT :

TP والوالدات يرضعن اولادهنّ حولينّ كاملينّ لمن اراد ان يتّمّ PT<sup>18</sup>  
الرضاعة

Hak anak yang harus diperoleh dari kedua orang tua (ibu) sesuai dengan ayat al-Qur'an di atas adalah air susu, mulai dari lahir sampai berumur 2 tahun. Para ahli fiqh telah sepakat bahwa menyusukan anak bagi para ibu, hukumnya wajib, karena air susu ibu sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan anak, terutama ketika bayi baru lahir, dimana ASI yang diterimanya merupakan sari pati susu, yang

<sup>17</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak*, hlm. 64-65.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 233.

bermanfaat untuk membangun dan menguatkan serta memberi kesehatan bayi. Selain itu, para ahli fiqh juga sepakat bahwa jika seorang ibu tidak bersedia menyusukan anak tanpa alasan yang sah, atau dengan kata lain; jika ibu sanggup (tidak sedang sakit dan tidak ada halangan bagi bayi) namun tetap tidak mau menyusukan anak, maka ibu itu berdosa.<sup>19</sup>

Sebagaimana ayat di atas, ada pula ayat lain dalam surat Al-Baqarah (2): 184 menerangkan bahwa ada keringanan dalam segi beribadah kepada Allah bagi para ibu yang sedang menyusui, seperti dalam beribadah puasa.<sup>20</sup> Dalam kondisi tertentu, apabila ibu tidak memungkinkan untuk memberi ASI kepada anak, karena kemaslahatan, maka wajib bagi orang tua untuk mencari orang lain untuk menyusui anaknya,<sup>21</sup> sebagai pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan air susu ibu.

### **5. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan.**

Perlindungan dan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua.<sup>22</sup> Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak apalagi yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

---

<sup>19</sup> Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdul Rahkman B. Cet. 1 (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1993), hlm. 38-39.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. XXIV (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 158.

<sup>21</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Aulad fi>al-Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm 43.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Tolib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), VII: 160.

Kedekatan antara ibu dan anak merupakan sesuatu alamiah yang dimulai dari proses reproduksi sampai penyusuan dan pemeliharaan bayi. Maka dalam perawatan hampir seluruh ulama seringkali memilih ibu untuk mengasuhnya<sup>23</sup> dan hal ini merupakan pengaruh budaya yang telah membentuk pembagian peran tersebut.<sup>24</sup>

Padahal pembagian peran dengan prinsip kesetaraan pada dasarnya dapat melahirkan potensi-potensi terbaik bagi anak baik dari ayah atau ibu, dalam merawat dan mengembangkannya. Dengan kata lain, sistem pembagian kerja dan peran yang di ambil secara adil antara ibu dan ayah haruslah melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi sebuah keluarga.<sup>25</sup> Hal itu tercantum dalam al-Qur'an<sup>26</sup> yang menyatakan bahwa antara kedua suami istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling berbuat baik dan anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan termasuk dalam hal makan dan pakaian dari orang tua dengan cara yang baik.<sup>27</sup>

Dalam Islam, konsep pemeliharaan dan perlindungan anak lebih dikenal dengan istilah *hadhanah*<sup>28</sup> yang merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 415.

<sup>24</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Soligartitas Perempuan dan The Asia Foundation, 1995), hlm. 20.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet 1 (Yogyakarta: Tazzaafa, 2002), hlm. 55-56.

<sup>28</sup> *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya, serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya. Al-Amir, *Subul Assalam Syarah Bulugul Maram min Jami' Adilat al-AhKam: Matan Nakhih Al- fikr, fi-Muslah Ahlil Asar*, (Bandung: Dahlan tt), Juz III: 227.

Bagaimanapun anak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga melahirkan generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan bangsa dan negaranya.

Tanggung jawab ibu muncul semenjak anak masih berada dalam kandungan, dimana ibu harus memelihara janin dengan baik supaya kesehatan dan keselamatannya terlindungi. Begitu juga dengan tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak sebenarnya sudah melekat sejak memberi makan dan pakaian kepada ibu. Orang tua merasa bahagia apabila dapat memelihara anak dengan kasih sayang dan kesabaran, sehingga melahirkan anak yang shaleh dan mendo'akannya sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda:

اذمات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده, أعلم ينتفع به<sup>30</sup>

Adapun masa pengasuhan anak para ahli fiqh pada umumnya membagi kepada dua masa:<sup>31</sup> *Pertama*, masa anak kecil, yaitu masa sejak anak dilahirkan sampai anak berumur tujuh dan sembilan tahun. Pada masa ini anak belum dapat mengurus dirinya sendiri, anak memerlukan pelayanan, penjagaan dan didikan dari pengasuhnya. *Kedua*, masa kanak-kanak. Masa ini sejak anak berumur tujuh atau

---

<sup>29</sup> Abu>Zahrah *Ahwal Asy-Syakhsyyah*, (Kaira: Dar al-Fkr, 1957), hlm. 451.

<sup>30</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, IV: 396.

<sup>31</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 138.

sembilan tahun dan berakhir pada waktu anak berumur sepuluh atau sebelas tahun. Pada masa ini anak-anak mulai dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat mencari teman pada umumnya.

Sedangkan Muhammad Idris Ramulyo berpendapat: “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan.”<sup>32</sup>

## **6. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan**

Mendapatkan pendidikan<sup>33</sup> dalam lingkungan keluarga (orang tua) merupakan hak yang harus diperoleh anak sebelum menginjak pada pendidikan di luar. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga.

---

<sup>32</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 93&95.

<sup>33</sup> Pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis dan terus menerus. Tidak ada waktu sejenak pun pendidikan itu terhenti dalam kehidupan manusia, sebagian karena ilmu pengetahuan tidak dapat berhenti dan sebagian karena kebutuhan-kebutuhan manusia akan penerangan tidak berhenti pada suatu waktu tertentu, tetapi juga karena keperluan-keperluan yang terus-menerus berubah. Lihat Gaston Mialaret, *Hak Anak-anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa Idris M.T Hutapea, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 28.

Semenjak dini, orang tua dianjurkan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid atau ajaran-ajaran Islam lainnya supaya bisa mengenal dan memahami agama secara baik.<sup>34</sup> Dalam hal ini Rasulullah sangat menekankan kepada orang tua supaya memberikan keteladanan yang baik dalam segala segi, sehingga anak terpatut oleh kebaikan, berakhlak dan bertingkah laku berdasarkan sifat-sifat utama lagi terpuji. Selain keteladanan anak juga harus di didik melalui adat kebiasaan, nasihat, pengawasan dan pemberian hukuman (sanksi).<sup>35</sup>

Dalam pandangan al-Ghazali menyatakan: “anak di awal pertumbuhannya harus diberi latihan dan bimbingan terhadap akhlak yang baik, ketahuilah bahwa cara melatih anak termasuk suatu perkara penting. Anak adalah amanat kepada orang tuanya, dan hatinya yang suci adalah permata yang masih murni dan sama sekali tidak terdapat pahatan serta gambar. Ia akan tumbuh dengan kebaikan itu serta akan bahagia di dunia dan akhirat”<sup>36</sup>

Pendidikan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri anak untuk menjalani kehidupannya, karena setiap anak yang dilahirkan itu tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>34</sup> Hibana S. Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: PGTKI Press, 2002), hlm. 114.

<sup>35</sup> Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-kaidah Dasar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 1-152.

<sup>36</sup> Hamdan Rajih, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2002), hlm. 60.

ولله اخرجكم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

TPالعلم<sup>37</sup> PT

تشكرون

Dalam hal pendidikan, Nasikh ulwan berpendapat bahwa tanggung jawab ini meliputi : Pertama, pendidikan iman. Kedua, pendidikan moral. Ketiga, pendidikan fisik. Keempat, pendidikan intelektual. Kelima, pendidikan psikologis. Keenam, pendidikan sosial. Dan ketujuh, pendidikan seks.<sup>38</sup> Oleh sebab itu diperlukan adanya bimbingan, pengarahan dan pengawasan agar anak dapat berkembang menuju kedewasaan sebagaimana mestinya. Selain itu pendidikan Islam juga bertujuan untuk memelihara dan menjaga fitrah yang di miliki anak, yaitu bersih dan suci terutama fitrah manusia atas agama. Rasulullah bersabda :

TP ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودّونه أو ينصرّونه أو يمجّسونه

او يمجّسونه

## 7. Hak anak untuk mendapatkan nafkah

Anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>37</sup> An-Nah} (16): 78.

<sup>38</sup> Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak*, hlm. 135.

<sup>39</sup>M. Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wal Marjan*, alih bahasa H. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), II: 1010. HR. Bukhori Muslim dari Abu Hurairah.

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا تَهَّ اللَّهُ<sup>40</sup>PT

Ketika istri tidak ikut berperan dalam hal ekonomi, maka dalam menyelenggarakan nafkah anak, istri berhaq mengambil nafkah untuk diri dan anak dari harta suami menurut cara yang patut kalau perlu tanpa izin suami jika kikir. Tindakan isteri yang demikian ini tidak di pandang mencuri, melainkan mengambil hak sendiri dan hak anak.

Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak menjadi lepas apabila anak mampu berdiri sendiri. Termasuk mampu berdiri sendiri dalam pengertian ini bagi anak perempuan itu telah dikawinkan, sebab dengan perkawinan itu kewajiban nafkah ditanggung oleh suami. Keterangan tersebut sesuai dengan pendapat Abu>H̄anifah: “Nafkah lelaki yang telah besar dalam keadaan sehat, tidak di pikul oleh ayah. Tetapi nafkah anak perempuan, tetap di pikul oleh ayah sebelum anak tersebut bersuami (dipersuamikan).”<sup>41</sup>

Memberi segala kebutuhan anak (nafkah) secara ma’ruf oleh Allah dijanjikan tidak pernah sis-sia baik untuk anak maupun untuk orang tua. Namun, tidak semua orang tua berkecukupan dalam harta dan mampu memberikan perlindungan nafkah yang selayaknya diperoleh anak. Orang tua bisa jadi terhalang memenuhi kewajiban karena faktor kemiskinan. Anak-anak yang terabaikan lantaran tidak mendapatkan perhatian, tidak memperoleh kebutuhan, dan hak pemeliharaan yang baik, biasanya

---

<sup>40</sup> At-T̄h̄laq (65): 7.

<sup>41</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah*. Cet IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 308.

karena kemiskinan orang tua. Banyak hal yang menyebabkan orang tua gugur kewajiban untuk mengasuh anak diantaranya : tidak mampu atau miskin, meninggal dunia, gila atau sakit.<sup>42</sup>

Penyebab gugurnya kewajiban orang tua untuk memberikan hak yang selayaknya diperoleh anak, ternyata tidak dapat menggugurkan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan. Maka sempurnalah, bila dalam Islam kewajiban itu bisa beralih pada kerabat yang mampu, dan bila keluarga atau kerabat tidak ada maka masyarakat dan pemerintah yang wajib memelihara dan memberi perlindungan terhadap anak tersebut. Dalam hadits dikatakan :

ليس منّا من لم ير حم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا<sup>43</sup>

## **B. Hak Orang Tua dari Anak**

Kontruksi keluarga tidak mungkin ada, kecuali dengan adanya dua pilar, yaitu kedua orang tua. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara hak-hak dan mengerahkan segenap usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut. Islam juga mengajarkan bahwa upaya untuk mengaku keutamaan orang lain serta menghormati orang yang memiliki keutamaan tersebut merupakan suatu keluhuran dan kemuliaan. Berterima kasih kepada manusia merupakan implementasi dari rasa syukur kepada Allah.

---

<sup>42</sup> Zakariyya Ahmad Al-Barry, *Ahkam*, hlm. 57.

<sup>43</sup> Muhammad Isa>bin Sarah at Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, III: 449. Hadis\dari Abdillah bin Amr, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dan dari Abi Umamah. Hadis\ini adalah hasan gharib.

Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhaan Tuhan, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada hakekatnya keridhaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain *ihṣān* (berbuat baik) kepada Allah tidak akan terwujud, kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluk-Nya atau disebut dengan hak antar sesama makhluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak.<sup>44</sup>

Tentang hak orang tua dari anak, dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kedudukan mereka secara baik, dan jika anak telah dewasa maka anak itu wajib memelihara kedua orang tua menurut kekuatannya.”<sup>45</sup>

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya antara lain:<sup>46</sup>

### **1. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang**

Pada hakekatnya manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati anak selalu tertanam rasa cinta terhadap orang tua.

---

<sup>44</sup> Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci sukses dan Kebahagiaan Anak*, alih bahasa Ahmad Hotib, cet 1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 77.

<sup>45</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. XXXIV (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 551.

<sup>46</sup> Nasikh ulwan, *Pendidikan Anak*, hlm. 33.

Cinta anak kepada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka.<sup>47</sup> Berbagai macam cara dalam mengungkapkan rasa cinta anak kepada orang tua, antara lain:<sup>48</sup>

*Pertama*, memandang dengan rasa kasih. Memandang kepada orang tua dengan perasaan penuh kasih termasuk dalam hal kategori ibadah. Imam Rafi'I dalam kitab Tarikh Qazwain mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah telah memberi keterangan bahwa anak yang memandang wajah kedua orang tua dengan penuh rasa kasih sayang, dia akan dianugerahi pahala oleh Allah sama dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur.<sup>49</sup>

*Kedua*, meminta izin. Anak-anak yang telah masuk usia baligh apabila datang ke rumah atau memasuki kamar kedua orang tua, hendaklah meminta izin lebih dahulu

TP واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذوا كما استأذن الذين

من قبلهم

---

<sup>47</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Tarbiyyah al-Abna> Wa al-Banat fi Dhu' al-Qur'an wa al-Sunnah*, alih bahasa M. Hakabi Hamdi. Cet 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 123.

<sup>48</sup> A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, cet VIII (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 46-55.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> An-nur (24): 59.

Dalam hal meminta izin Rasulullah mengajarkan sebanyak tiga kali, bahkan Kamil Muhammad mengatakan "jika setelah tiga kali itu tidak ada seorang pun yang menjawab, maka disunnatkan untuk kembali."<sup>51</sup>

## 2. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan

Sikap hormat terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang sangat mendasar harus dilakukan anak terhadap mereka, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Pemeliharaan anak pada orang tua pada masa ini sangat dianjurkan, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak-tanduk baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua.

Dalam hal penghormatan ‘Aisyah telah memberikan keterangan:

*Aku tidak pernah melihat seorang yang paling serupa dengan Rasulullah mengenai ketenangan, keagungan, dan kecerahannya, kecuali Fatimah binti Rasulullah. Apabila dia datang mengunjungi Rasulullah, Beliau segera bangkit untuk menyongsongnya, mencium dan mempersilahkan sang putri duduk di tempat Beliau. Begitu juga sebaliknya, bila Rasulullah datang mengunjungi sang buah hati, Fatimah langsung bangun untuk menyongsong Beliau, mencium dan memepersilahkan duduk di tempat duduknya.<sup>52</sup>*

Zaman sekarang sering kali anak menghardik orang tua dengan perbuatan, seperti memukul meja, menendang pintu atau membanting barang-barang di depan

---

<sup>51</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 681.

<sup>52</sup> A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik*, hlm. 53.

ibu bapak untuk menyatakan rasa marah. Semua tindakan ini tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik dalam keadaan anak sedang marah ataupun dalam keadaan biasa.<sup>53</sup> Dalam menjaga dan memelihara kedua orang tua umat Islam juga dianjurkan supaya tidak menyakiti perasaannya.

Selain perbuatan, anak juga harus menjaga ucapan terhadap orang tua. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

أَمْ يَلْمِزُكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلِمَاتٍ تَقُلُّ لَهُمَا أَوْ لَاتَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.<sup>54</sup> TP

Pada ayat di atas Allah mengungkapkan kata-kata “cih” atau “uh” yang bisa merendahkan orang lain. Begitu pula dengan simbol-simbol atau ucapan-ucapan dan nada-nada suara lainnya seperti “wuh” atau “ah”, yang dalam pergaulan masyarakat biasa dinggap sebagai pernyataan merendahkan orang lain. Karena itu, semua ucapan seperti itu terlarang diucapkan oleh anak kepada orang tua apalagi dengan menghardik yang bisa merendahkan harga diri dan martabat orang tua.

### 3. Hak dalam ketaatan terhadap perintah

Setiap anak berkewajiban untuk taat atas perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jika orang tua memerintahkan kepada anak untuk meninggalkan agamanya (Islam) atau

---

<sup>53</sup> Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua*, cet. XXV (Yogyakarta, Cerdas Media, 2006), hlm. 22.

<sup>54</sup> Al-Isra(17): 23.

bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat, namun sebagai anak tetap berkewajiban menggauli dengan baik selama di dunia.

Perintah ketaatan tersebut berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqas, laki-laki yang sangat taat dan menghormati ibunya. Ketika memeluk Islam, ibunya berkata:

*“Wahai Sa'ad, mengapa kamu meninggalkan agamamu yang lama, dan memeluk agama baru. Wahai anakku, pilih salah satu: Kamu kembali memeluk agamamu yang lama, atau aku tidak makan dan minum sampai mati.” Maka Sa'ad kebingungan, bahkan dia dikatakan tega membunuh ibunya. Lantas Sa'ad berkata: “Wahai ibu, jangan kamu melakukan yang demikian. Aku memeluk agama baru tidak akan mendatangkan madharat, dan aku tidak akan meninggalkannya.” Maka Umi Sa'ad pun nekad tidak makan dan minum sampai tiga hari tiga malam. Lalu Sa'ad berkata: “wahai ibu, seandainya ibu memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal, tetap aku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Karena itu, terserah ibu, mau makan atau tidak.” Melihat sikap Sa'ad yang bersikeras tersebut, lantas ibunya pun bersedia makan.<sup>55</sup>*

Kisah tersebut dikuatkan dengan turunnya ayat al-Qur'an:

وانجاهدك على ان تشرك بي ماليس لك به علم فلاتطعهما وصابهما في الدنيا

PT<sup>56</sup>

معروفًا TP

PT

---

<sup>55</sup> Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci sukses dan Kebahagiaan Anak*, hlm. 144-145.

<sup>56</sup> Lukman (31): 15.

Imam Al-Ghazali menjelaskan, “Kebanyakan ulama berpendapat bahwa taat kepada orang tua wajib, termasuk dalam hal-hal yang masih *syubhat*, namun tidak boleh dilakukan dalam hal-hal haram. Bahkan, seandainya keduanya merasa tidak nyaman bila makan sendirian, kita harus makan bersama mereka. Kenapa demikian? Karena menghindari syubhat termasuk perbuatan *wara'* yang bersifat keutamaan, sementara mentaati kedua orang tua adalah wajib. Seorang anak juga haram bepergian untuk tujuan mubah ataupun sunnah, kecuali dengan ijin kedua orang tua. Melakukan haji secepat-cepatnya bahkan menjadi sunnah, bila orang tua tidak menghendaki. Karena melaksanakan haji bisa ditunda, dan perintah orang tua tidak bisa ditunda. Pergi untuk menuntut ilmu juga hanya menjadi *anjuran*, bila orang tua membutuhkan kita, kecuali, untuk mempelajari hal-hal yang wajib, seperti shalat dan puasa, sementara di daerah kita tidak ada orang yang mampu mengajarkannya.”<sup>57</sup>

#### 4. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)

Islam mengatur tentang perbuatan baik terhadap orang tua, bahkan berbakti terhadap orang tua harus di dahulukan daripada jihad di jalan Allah Swt. Hadis Rasulullah SAW:

جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستأذنه في الجهاد فقال أحبي والداك.

قال: نعم, قال ففيهما فجاهد PT<sup>58</sup>TP

<sup>57</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, alih bahasa Moh Zuhri (Semarang: CV. ASY AYIFA', 1993), IV: 97-98.

<sup>58</sup> AbuAbdurrahman Ahmad An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, alih bahasa Bey Arifin (Semarang: C.V. Asy Syifa, 1992), III: 375. Hadis dari Abu Abbas dari Adullah Ibnu 'Amr ra.

Islam mendahulukan berbakti kepada ibu ketimbang kepada ayah karena dua sebab berikut: *Pertama*, karena ibu lebih banyak memperhatikan anak, mulai hamil, melahirkan, menyusui, mengurus, merawat, dan mendidik dari pada ayah. *Kedua*, dirinya penuh dengan ikatan batin, cinta dan kelembutan, lebih banyak menyayangi dan memperhatikan dibanding dengan seorang ayah. Bukti cinta dan kasih sayang ibu ialah meski anak durhaka kepadanya dan merusak nama baik, ibu mampu melupakan semua perasaan itu jika suatu saat anak mendapat musibah atau kesulitan.<sup>59</sup>

Cara berbakti kepada orang tua bukan hanya mengayomi segala yang diinginkan oleh orang tua saja melainkan menyambung tali silaturrahim dengan teman dekat mereka pun sangat dianjurkan.

TP انّ ابرّ البرّ أن يصل الرّجل أهل

وّدّ أبيه

Ikatan silaturrahim yang dilestarikan oleh anak tidak hanya akan memperkuat hubungan yang telah mereka jalin, melainkan dapat saling memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan yang lebih mendalam, terutama bila orang tua telah meninggal. Mereka merasakan bahwa setelah kepergian almarhum, kini persahabatan dapat digantikan oleh anak-anaknya.

---

<sup>59</sup> Nasikh ulwan *Pendidikan Anak*, hlm. 39-40.

<sup>60</sup> Muhammad Isa>bin Sa>rah at at Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, III: 436. Hadis\ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan tanpa sanad.

Dengan melaksanakan tanggung jawab ini akan mewujudkan ikatan pergaulan yang harmonis di tengah masyarakat dan menghilangkan sikap acuh tak acuh yang membuat kerugian besar di tengah masyarakat. Dengan kuatnya ikatan silaturahmi yang berkelanjutan akan tercapailah masyarakat yang sejahtera dan bahagia.<sup>61</sup>

### **5. Hak untuk mendapat nafkah**

Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat. Oleh karena itu, Imam Ja'far As-Sādiq menyatakan bahwa “kamu harus memenuhi kebutuhan orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu”.<sup>62</sup> Allah SWT berfirman:

63 *قل ما انفقتم مِّن خير فلولوالدين والاقربين...*

Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, melainkan sebagai alat supaya mausia selalu mendapatkan berkah, pemeliharaan, dan umur yang panjang dalam hidup ini. Bahkan anak yang miskin pun harus memelihara orang tua sesuai dengan

---

<sup>61</sup> Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak*, hlm. 98-99.

<sup>62</sup> Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan : Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Alih Bahasa: Alwiyah. cet 1 (Bandung: Al Bayan, 1998), hlm. 63.

<sup>63</sup> Al-Baqarah (2): 215.

kemampuan, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan rezeki dan keberhasilan.<sup>64</sup>

## 6. Hak untuk mendapat do'a

Hubungan antara keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, adalah hubungan yang sangat erat, peka dan mulia, terutama pada waktu orang tua sudah meninggal dunia.<sup>65</sup>

Anak harus menyadari bahwa karena asuhan dan pemeliharaan kedua orang tunya, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan memperoleh pendidikan yang cukup sebagai modal mengarungi kehidupan ini. Sebagai balas budi anak kepada orang tuanya, maka Allah menyuruh anak supaya merendahkan diri, memohon kasih sayang dan ampunan kepada-Nya.

TP واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيني<sup>66</sup> PT

صغيرا

Memohon kasih sayang Allah SWT atas orang tua merupakan permohonan anak supaya orang tua selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan permohonan ampunan lebih mengarah pada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan*, hlm. 65

<sup>65</sup> Muhammad Labib Al Buhay, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, alih bahasa M. Tohir & Abu Laila. Cet 1 (Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1983), hlm. 23.

<sup>66</sup> Al-Isra(17): 24.

<sup>67</sup> Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak*, hlm. 83-84.

## BAB IV

### STATUS HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA

#### A. Alasan dan Tujuan Menitipkan Orang Tua

Dalam melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban anak terhadap orang tua sangatlah tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus dilakukan, selain dengan pengorbanan, untuk mewujudkannya pun memerlukan proses yang panjang. Proses ini tidak hanya terbatas pada ucapan, melainkan perbuatan juga harus dijaga semaksimal mungkin supaya orang tua selalu berada dalam kenyamanan. Dan sikap anak tersebut bukan hanya pada saat orang tua berusia tertentu, melainkan saat lanjut usia, bahkan sampai meninggal pun anak harus tetap berbuat baik.

Seperti yang diungkapkan M. Qurais Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua "bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak)."<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبا لوالدين احسنا <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 438-439.

<sup>2</sup> Al-Isra(17): 23.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya terhadap orang tua. Kata *ihṣān* disini diartikan sebagai perbuatan atau cara bergaul anak pada saat berhadapan dengan orang tua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena apabila orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Dengan hilangnya ketaatan tersebut bukan berarti membebaskan anak bersikap semena-mena, melainkan harus tetap hormat dan sayang terhadap orang tua, termasuk didalamnya memberi nafkah dan mendo'akan.

Oleh karena itu, setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan *fair*.<sup>3</sup>

Namun, dalam kenyataannya banyak saja fenomena-fenomena anak menitipkan orang tua di panti jompo, hal ini dilakukan karena kesibukan anak

---

<sup>3</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, cet III (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 129.

tersebut sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tuanya. Selain itu, Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan orang tua terkadang membuat anak merasa terbebani dan sulit dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, anak terpaksa menitipkan orang tua dengan tujuan agar orang tua mendapat kebahagiaan.

Salah satu tempat penitipan orang tua yang berada di Yogyakarta adalah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur Kasongan Bantul, yang dijadikan objek Penelitian oleh penyusun dalam proses penyusunan skripsi. Di sini penyusun mencoba memakai metode *purposive sampling* (menurut pertimbangan), yaitu dengan cara mengambil tujuh responden yang diwawancarai dan dipilih secara cermat perihal alasan anak menitipkan orang tua di PSTW Unit Budi Luhur, dengan kualifikasi lima orang anak yang benar-benar menitipkan orang tua, dan dua lainnya oleh sanak saudara atau masyarakat sekitar karena keadaan orang tua yang memprihatinkan.

Adapun tujuan anak menitipkan orang tua supaya anak dapat memperhatikan keluarga, sementara orang tua lebih tenang, nyaman, dan mendapat perhatian yang lebih dari orang-orang yang berada di panti, khususnya pengurus. Dengan penitipan juga anak menginginkan agar dapat mengurangi dosa terhadap orang tua dan menghilangkan kebencian terhadap orang tua.

Berikut diuraikan beberapa alasan mengapa anak-anak menitipkan orang tuanya di PSTW Budi Luhur ketika penyusun wawancara : Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Anik dan Ibnu Warsono. Dua anak yang sama-sama mengatakan bahwa mereka menitipkan orang tua karena berkaitan dengan kehidupan

anak atas keluarga. Kesibukan anak dalam bekerja mencari penghidupan untuk keluarga menyebabkan orang tua terabaikan, dalam artian perhatian anak menjadi berkurang sehingga membuat orang tua sendiri di rumah dan merasa kesepian. Hal tersebut membuat hubungan anak dan orang tua kurang dekat, karena walaupun satu rumah tapi interaksi di antara mereka kurang terjalin. Sementara, orang tua tidak hanya memerlukan kebutuhan materi melainkan kebutuhan yang mengandung unsur immateri pun sangat diperlukan. Oleh karena itu agar anak lebih fokus dengan pekerjaan dan orang tua mendapat perhatian, tidak kesepian, serta banyak teman, maka panti dijadikan sebagai tempat tinggal bagi orang tua. Namun demikian, alasan dan tujuan anak menempatkan orang tua di panti harus disesuaikan dengan keadaan orang tua, dalam artian bukan hanya melihat pola kehidupan anak.

Selain itu, salah satu responden lainnya yang bernama Usamah mempunyai alasan bahwa:

1. Keadaan anak yang sangat sederhana. Dengan kata lain, tempat tinggal (rumah) anak hanya cukup dihuni oleh beberapa anggota keluarga, Sehingga membuat orang tua tidak nyaman.
2. Menyangkut kesehatan orang tua (punya penyakit darah tinggi) dan dapat mengganggu ketentraman keluarga anak. Kenyataan di atas membuat anak kesulitan dalam membahagiakan orang tua, dalam artian di satu sisi anak ingin merawat dan memberikan kehidupan yang layak kepada orang tua, namun di sisi lain anak punya tanggung jawab besar terhadap keluarga (istri dan anak) yang sama-sama berhak untuk mendapat kebahagiaan.

Oleh karena itu supaya keluarga anak nyaman dan orang tua tinggal di tempat yang layak serta mendapat perawatan yang lebih, maka menitipkan orang tua di panti merupakan langkah dalam membahagiakan orang tua.<sup>4</sup>

Tetapi berbeda dengan dua responden lainnya yang bernama Bapak Riswanto dan Sumaryanti, beralasan bahwasanya :

1. Kebiasaan orang tua yang selalu pergi ke manapun yang diinginkan, disamping itu ingatan orang tua yang mulai berkurang membuat lupa jalan untuk pulang ke rumah. Kebiasaan tersebut membuat anak selalu khawatir dengan keberadaan orang tua.<sup>5</sup>
2. Orang tua punya kebiasaan negatif yang membuat keluarga anak tidak tenang, bahkan pandangan masyarakat terhadap perilaku orang tua terkadang tidak nyaman. Hal ini membuat kesulitan bagi anak dalam merawat orang tua. Pada awalnya anak mencoba untuk mencari jalan agar orang tua dapat merubah pola kehidupan yang negatif tersebut. Namun karena kebiasaan orang tua belum bisa di rubah, sementara kewajiban anak bukan hanya terfokus pada orang tua, melainkan pada keluarga juga punya kewajiban. Permasalahan di atas menjadi alasan anak menitipkan orang tua.<sup>6</sup>

Selain alasan-alasan di atas, ada beberapa orang tua yang berada di panti

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Usamah di kediamannya, pada tanggal 13 Desember 2008.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Riswanto di kediamannya, pada tanggal 13 November 2008.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Sumaryanti di kediamannya, pada tanggal 17 Desember 2008.

dititipkan oleh masyarakat dan sanak saudara (bukan oleh anak). Dimana keberadaan orang tua di panti disebabkan karena kehidupan yang memprihatinkan dan tidak ada saudara yang mengurus sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun sering di bantu oleh masyarakat sekitar sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hastono.<sup>7</sup> Adapun alasan sanak keluarga ataupun masyarakat sekitar menitipkan orang tua tersebut di panti dikarenakan tidak punya suami dan anak. Sementara itu orang tua punya penyakit psikis, dimana dia terkadang mendadak menangis-nangis, teriak-teriak, marah-marah, dan ingin selalu diperhatikan (cari perhatian). Pada saat penyakit tersebut kambuh terkadang membuat orang yang melihat merasa terganggu dan tidak nyaman. Oleh karena itu agar keadaan lingkungan sekitar nyaman, maka orang tua dititipkan di panti oleh sanak saudara.<sup>8</sup>

Selain itu, setiap anak yang menitipkan orang tua juga menjelaskan bahwa mereka punya dua kewajiban yang tidak bisa diabaikan, yaitu kewajiban terhadap orang tua dan kewajiban terhadap anggota keluarga (istri dan anak). Adapun tujuan anak menitipkan orang tua di PSTW Unit Budi Luhur bukan untuk melepaskan kewajiban atau membiarkan orang tua, melainkan untuk kebahagiaan orang tua.

Dari uraian alasan-alasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, ada dua anak yang mempunyai alasan karena sibuk bekerja, sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tua dan membuat orang tua selalu sendirian dan kesepian. *Kedua*, ada satu anak yang menitipkan orang tua karena faktor tempat atau keadaan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Hastono di kediamannya, pada tanggal 3 Desember 2008.

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Siti Ddjamilah Zulfa, pada tanggal 18 November 2008.

anak yang sangat sederhana dan orang tua yang sering terganggu kesehatannya. *Ketiga*, ada dua anak yang menitipkan orang tua disebabkan karena orang tua yang mempunyai kebiasaan negatif sehingga menjadi beban tersendiri bagi anak terutama, ketika sudah berkeluarga. Dimana tanggung jawab terhadap anggota keluarga tidak kalah penting dibanding dengan tanggung jawab terhadap orang tua.

Selain anak, ada satu sanak saudara dan satu anggota masyarakat sekitar yang menitipkan orang tua. Dengan alasan keadaan orang tua yang memprihatinkan dan orang tua yang punya penyakit psikis. Penitipan ini bertujuan supaya orang tua merasa tenang, nyaman, dan lebih mendapat perhatian sehingga orang tua mendapat kebahagiaan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut ternyata keberadaan orang tua di panti tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orang tua, semua anak-anak yang menitipkan orang tua masih menyempatkan waktu untuk memberikan hak-hak orang tua demi mendapatkan cinta dan kasih sayang, seperti memberikan penghormatan dan perhatian, memberikan perlakuan yang baik, memberikan nafkah, serta memanjatkan do'a yang selalu diberikan oleh anak-anaknya.

Dengan demikian, apabila menelusuri kembali kasus orang tua yang dititipkan oleh anaknya di PSTW Unit Budi Luhur, ternyata anak masih menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran dan anjuran agama Islam yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan *h̄adis*. Seperti dalam hal ucapan, anak selalu berusaha agar orang tua tidak tersinggung dengan perkataan yang diucapkan, hal ini sesuai pernyataan lima

anak yang menitipkan orang tua. Mereka memberi keterangan "setiap saat saya selalu berusaha untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kurang baik, lebih-lebih ketika orang tua berbuat semena-mena".

Selain itu, Berkaitan dengan kewajiban anak dalam kasus penitipan di PSTW Unit Budi Luhur ditemukan beberapa sikap anak terhadap orang tua: (1) Anak tetap mentaati orang tua. (2) Keberadaan orang tua di panti merupakan salah satu cara anak dalam menjaga sikap, terutama ucapan. (3) Anak menginginkan orang tua bahagia, dengan menempatkan orang tua di tempat yang lebih terjamin perawatannya. (4) Anak tetap memberi nafkah dengan cara memenuhi segala kebutuhan orang tua.

Oleh sebab itu, secara keseluruhan alasan anak menitipkan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan orang tua yang punya beberapa masalah baik fisik maupun psikis merupakan alasan yang paling utama. Adapun tujuan anak menitipkan orang tua bukan untuk membuat orang tua terlantar melainkan supaya orang tua mendapat perhatian, perawatan, dan kebahagiaan.

Berbagai macam pola kehidupan, tidak menggugurkan anak untuk berbakti kepada orang tua. Hal ini sesuai dengan pendapat anak mengenai *birrul walidain*, dimana pada saat penyusun wawancara dengan anak yang menitipkan orang tua, semua anak mengetahui aturan-aturan agama mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Bahkan selama penitipan, setiap anak berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan jadwal menjenguk orang tua di panti minimal satu bulan satu kali.

Dengan demikian, keberadaan orang tua di panti tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orang tua, karena hak-hak orang tua untuk mendapat cinta dan kasih sayang, mendapat penghormatan dan pemeliharaan, mendapat ketaatan, mendapat perlakuan yang baik, mendapat nafkah, serta mendapat do'a selalu diberikan oleh anak-anaknya.

### **B. Realitas Kehidupan Orang Tua di Panti**

Mendapatkan kehidupan yang layak, serta membuat lahir dan batin merasa tenang merupakan hal yang didambakan setiap orang, termasuk ketika orang tua berada di panti. Dalam melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harus melihat juga kewajiban anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan, yaitu tetap memberikan segala hal yang dapat membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orang tua tersebut, sehingga tidak boleh ditinggalkan apalagi sengaja diabaikan.

Dengan demikian secara garis besar, mengenai realitas orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur dapat dibagi pada dua keadaan.

#### 1. Orang tua mendapat kebahagiaan dalam segala hal.

Orang tua merasakan nyaman ketika hidup di lingkungan panti. Keadaan tersebut dialami oleh lima orang tua yang berada di panti. Alasan yang diungkapkan oleh kelima orang tua tersebut berbeda-beda diantaranya:

##### a. Orang tua mendapat pelayanan secara penuh dan maksimal, dalam artian

orang tua merasa nyaman dengan pelayanan yang ada baik dalam hal makanan, kesehatan, ataupun yang lainnya yang disediakan oleh pengurus panti. Sehingga kebutuhan orang tua lebih terjamin.<sup>9</sup>

- b. Selama tinggal di panti, orang tua merasa tidak kesepian karena disana banyak teman. Sehingga orang tua lebih bebas untuk berbagi cerita dengan teman-teman sebayanya.<sup>10</sup>
- c. Di panti orang tua dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Seperti berkebun, bertani, membuat kerajinan dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai penyaluran hobi mereka. Selain itu, dengan aktivitas tersebut orang tua juga bisa mengingat kembali masa-masa yang lampau yang pernah dialaminya.<sup>11</sup>
- d. Keadaan usia yang semakin bertambah membuat orang tua lebih tekun dalam beribadah. Sehingga dengan situasi tempat yang nyaman, orang tua lebih khusu untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>12</sup>

Dari beberapa alasan di atas orang tua merasa bahagia, karena pola kehidupan mereka yang dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas membuat rasa bosan menjadi hilang. Selain itu dengan adanya fasilitas yang memadai orang tua lebih terjamin

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Yayat dan Bapak Amin di Panti pada tanggal 24 Desember 2008.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Manutjih di Panti pada tanggal 24 Desember 2008.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Munargo di Panti pada tanggal 24 Desember 2008.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat di Panti pada tanggal 24 Desember 2008.

segala kebutuhannya. Keadaan orang tua yang seperti ini tidak mempunyai problem atau permasalahan, terutama dalam keluarga. Dalam arti lain, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahkan terkadang orang tua sendiri yang meminta kepada anak supaya ditempatkan di panti.<sup>13</sup>

## 2. Orang tua kurang mendapat kebahagiaan.

Walaupun sudah diberikan perhatian oleh para pengurus panti dengan berbagai cara agar dapat membahagiakan mereka, namun masih ada dua diantara orang tua yang kurang mendapatkan kebahagiaan. Ini terjadi menyangkut dengan keadaan batin orang tua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suratmi mengatakan bahwa: "Keberadaan di panti tidak membuat saya nyaman, karena saya tidak bisa berkumpul dengan anak-anak dan saudara-saudara yang lain. Saya ingin tinggal bersama anak-anak di rumah".<sup>14</sup> Selain alasan tersebut, menurut keterangan dari anak yang menitipkan Ibu Suratmi bahwa "pada saat orang tua akan dititipkan, pihak anak tidak bermusyawarah atau meminta persetujuan dari orang tua, melainkan hanya bermusyawarah diantara sanak saudara, dan pihak anak juga tidak mengatakan akan di titipkan di panti, melainkan di ajak ke rumah sakit atau pondokkan".<sup>15</sup> Faktor ini pulalah yang menjadi penyebab orang tua tidak betah tinggal di panti karena orang tua merasa di bohongi.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Manutsih di Panti pada tanggal 24 Desember 2008.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Suratmi di Panti pada tanggal 24 Desember 2008

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Sumaryanti di kediamannya, pada tanggal 17 Desember 2008.

Alasan yang di ungkapkan oleh Ibu Suratmi di atas berbeda dengan alasan yang di ungkapkan oleh Ibu Nitiharjo. Beliau mengungkapkan ketidaknyamanan tinggal di panti, karena tidak bisa pergi kemanapun yang diinginkan, sehingga tidak bebas dalam mejalani kehidupan. Dalam arti lain, orang tua lebih nyaman dengan kehidupan lingkungan masyarakat luar.

Dari alasan-alasan yang diungkapkan oleh ke tujuh orang tua yang berada di Panti dapat diambil kesimpulan bahwa ada lima orang tua yang merasa betah tinggal di panti dengan alasan kehidupan mereka lebih terjamin dan tidak kesepian. Kemudian ada dua orang tua yang tidak betah berada di panti disebabkan karena proses dalam penitipan di panti bukan atas dasar persetujuan orang tua. Selain itu ketidaknyamanan orang tua disebabkan karena kehidupan orang tua yang lebih nyaman berkumpul dengan anak-anak, sanak saudara serta masyarakat luar.

Penelitian yang dilakukan terhadap penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur ini dapat dilihat, bahwa antara alasan dan tujuan anak menitipkan orang tua ada yang sesuai dan ada tidak sesuai dengan tujuan anak dan ketentuan hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan realitas orang tua dan hadis\Rasulullah SAW:

فِي سَخَطِ الْوَالِدِ الرَّبِّ رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطِ

---

<sup>16</sup> Muhammad Isa>bin Sa>ah At Tirmizī, *Sunan At Tirmizī*, alih bahasa H. Moh. Zuhri., (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), IV: 443.

Setiap anak yang menitipkan orang tua punya tujuan untuk membahagiakan orang tua. Akan tetapi cara apapun yang dilakukan anak dalam membahagian orang tua tetap harus disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh orang tua, karena segala perbuatan yang dilakukan anak akan sia-sia apabila orang tua tidak merasa bahagia dan tujuan anakpun tidak tercapai.

Pada kasus yang terjadi di PSTW Budi Luhur, menitipkan orang tua merupakan cara dalam berbuat baik dan membahagiakan orang tua. Hal ini bisa dilihat dari pola kehidupan anak yang selalu berusaha memenuhi hak-hak orang tua, seperti memberi nafkah, memberi perhatian (walaupun tidak langsung), memberi segala kebutuhan, dan lain sebagainya. Usaha anak tersebut semata-mata untuk membahagiakan orang tua. Namun demikian, kebahagiaan disini tidak bisa dirasakan oleh pihak anak melainkan oleh orang tua sendiri. Oleh karena itu, realitas yang dialami orang tua yang berada di panti sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan anak.

Setelah penyusun teliti lebih jauh ternyata dari tujuh orang tua yang diwawancarai, ada lima orang yang merasa nyaman tinggal di panti. Ini berarti segala perbuatan yang dilakukan anak dalam mencapai kebahagiaan orang tua sudah tercapai karena pihak orang tua merasa rela atau *rida* baik lahir maupun batin. Berbeda lagi dengan keadaan orang tua yang tidak merasa nyaman, terutama menyangkut keadaan batin orang tua. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pihak anak.

Ketidaknyamanan orang tua berada di panti karena pihak anak seolah-olah membohongi orang tua sehingga orang tua merasa terbuang dan tidak diperhatikan lagi oleh anaknya. Keadaan inilah yang membuat orang tua ingin berkumpul dengan anak-anaknya, bahkan pada saat penyusunan wawancara, orang tua tersebut menyampaikan rasa kangen terhadap anaknya, dan dengan penuh pengharapan orang tua berpesan supaya anaknya cepat datang dan menjemputnya untuk pulang kerumah.<sup>17</sup>

Keadaan orang tua yang tidak mendapat kebahagiaan di atas, harus lebih dipertimbangan lagi oleh pihak anak. Dalam artian ketika anak punya alasan lebih mengedepankan kewajiban terhadap keluarga, bukan berarti mengabaikan sisi kebahagiaan orang tua, karena walau bagaimana pun orang tua tetap harus lebih diutamakan. Hadis\ Rasulullah SAW:

وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحيّ والداك رجل إلي رسول الله صلّ الله عليه جاء

قال: نعم, قال ففيهما فجاهد<sup>18</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan realitas yang dialami oleh orang tua yang tidak mendapat kebahagiaan, menitipkan orang tua di PSTW Unit Budi Luhur tidak sesuai dengan tujuan anak ketentuan hukum Islam. Karena tujuan anak supaya orang tua mendapat bimbingan, mendapat perhatian, serta mendapat kebahagiaan tidak

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Manutjih di Panti pada tanggal 24 Desember 2008.

<sup>18</sup> Abu>Abdurrahman Ahmad An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, alih bahasa Bey Arifin (Semarang: C.V. Asy Syifa, 1992), III: 375.

diperoleh oleh orang tua. Karena justru orang tua lebih betah tinggal bersama anak-anaknya daripada tinggal bersama teman-temannya. Sementara itu, Islam sangat memperhatikan dan memulikan keberadaan orang tua, karena jasa-jasa orang tua yang tidak akan pernah terbalas oleh setiap anak. Oleh karena itu Islam menganjurkan setiap anak untuk memelihara orang tua apapun kondisinya, terutama pada saat berusia lanjut. Firman Allah SWT:

<sup>19</sup> وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أَمْ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَاتَّقِلْ لَهُمَا أَفًّا

---

<sup>19</sup> Al-Isra(17): 23.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendeskripsikan realitas penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha ( PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul dalam pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan menitipkan orang tua ada tiga: *Pertama*, karena kesibukan anak dalam hal pekerjaan, sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tua dan membuat orang tua selalu sendiri dan kesepian. *Kedua*, karena keterbatasan tempat tinggal anak dan kesehatan orang tua yang sering terganggu. *Ketiga*, orang tua yang mempunyai kebiasaan negatif menjadi beban tersendiri bagi anak, terutama ketika sudah berkeluarga. Dimana tanggung jawab terhadap anggota keluarga tidak kalah penting dibanding dengan tanggung jawab terhadap orang tua. Adapun tujuan penitipan orang tua adalah agar orang tua merasa tentram, lebih mendapat perhatian, dan mendapat bimbingan, serta mendapat kebahagiaan.
2. Realitas yang dialami oleh tujuh orang tua yang ditipkan oleh anaknya di panti terdapat dua keadaan. *Pertama*, ada lima orang tua yang merasa bahagia. Selain bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya, orang tua juga mendapat perawatan secara khusus dengan fasilitas yang memadai. *kedua*, ada dua orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, ini

disebabkan karena orang tua tidak cocok dengan lingkungan panti, dan keberadaan orang tua di panti bukan atas kemauan sendiri.

3. Dalam hal penitipan orang tua, hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak dan realitas yang dialami oleh orang tua. Ketika orang tua mendapat kebahagiaan berada di panti, kesesuaian antara tujuan, realitas, dan nas sudah terpenuhi karena adanya keridhaan dari orang tua. Kemudian ketika melihat orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, maka kesesuaian antara tujuan anak dan realitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu hukum Islam sangat menekankan pada tingkah laku anak dalam penitipan orang tua terutama dalam hal keridhaan.

## **B. Saran**

1. Permasalahan yang terjadi khususnya dalam kehidupan keluarga, pasti akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kasus yang terjadi di Panti Sosial Tresna Werdha ( PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul merupakan salah satu contoh anak dalam berbuat baik terhadap orang tuanya, oleh karena itu apapun yang dilakukan anak tentunya harus disesuaikan dengan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat sekitar.
2. Keberadaan orang tua di Panti tentunya tidak semua orang tua mendambakannya, maka dari itu sebagai anak harus lebih memperhatikan

kebahagiaan orang tua, baik secara lahir maupun batin. Walau bagaimanapun kewajiban anak terhadap keluarga tidak akan menggugurkan kewajiban anak terhadap orang tua.

3. Untuk mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga, hukum Islam perlu diinterpretasikan kembali sesuai dengan permasalahan yang ada, hal ini dikhususkan dalam kajian hukum keluarga (hak dan kewajiban orang tua dan anak).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

- Al-Ghazali, Syekh Muhammad, *Tafsir al-Ghazali, Tafsir Tematik Al-Qur'an 30 Juz, (Surat 1-26)*, terj. Safir Al-Azhar Mesir Medan, cet. I Yogyakarta: Islamika, 2004.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Shihab, M. Qurais, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.

### B. Kelompok fiqh dan Ushul Fiqh

- Ahmad Al-Barry, Zakariya, *Ahkamul Aulad Fī al-Islam*, terj. Chadijah Nasution, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah*, cet IV Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Barkatullah, Adul Halim, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichatiar Bara Van Noeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Hanizar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua ( Studi Kasus di Panti Jompo Hanna)." *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2000
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaf'i, Hambali*, cet XXIV, Jakarta: Lentera, 2005.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Mahmasani, Subhi, *Konsep dasar Hak-hak Asas Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*, terj. Hasanuddin, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 13 jilid, terj. M. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Yamami, Zaki, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi Antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif," *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2005.
- Zahrah, Abu, *Ahwal Asy-Syakhsyyah*, Kaira: Dar al-Fikr, 1957.

### C. Kelompok Hadits

- Abdul Baqi, M Fuad, *Al-Lu'lu wal Marjan*, 2 jilid, terj. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Ahmad An-Nasa'i, Abu Abdurrahman, *Sunan an-Nasa'i*, 4 jilid, terj. Bey Arifin, Semarang: C.V. Asy Syifa, 1992.
- Al-Amir, *Subul Assalam Syarah Bulugul Maram min Jami' Adilat al-AhKam: Matan Nakhih Al- fikr, fi Mustalah Ahlil Asar*, Bandung: Dahlan tt.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 4 jilid, terj. Abdullah Søn haji, semarang: C.V Asy Syifa, 1992.
- Muslim, Imam, *Hadis Shih Muslim*, 3 jilid, terj. A. Rozak dan Rais Lathief, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1978.
- Nawawi, Imam, *Riyadhs Salihin*, 2 jilid, terj. A. Barakuan, Semarang: Alina Press, 2001.
- Sarah at Tirmidzi, Muhammad Isa bin, *Sunan at-Tirmidzi*, 4 jilid, terj. M. Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

#### D. kelompok Akhlak

- Abdurrahman Al-'Akk, Syekh Khalid bin, *Tarbiyah al-Abna>Wa al-Bana' fi Dhu' al-Qur'an wa al-Sunnah*, terj. M. Hałabi Hłamdi, cet I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
- Al-Fahham, Muhammad, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci sukses dan Kebahagiaan Anak*, terj. Ahmad Hotib, cet I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddien*, 9 jilid, terj. M. Zuhri, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Al-Islam*, 2 jilid, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Soligaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1995.
- Mahalli, A. Mudjab, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, cet VIII, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Mialaret, Gaston, *Hak Anak-anak untuk Memperoleh Pendidikan*, terj. Idris M.T Hutapea, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Nashih Ulwan, Abdullah, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Rosda Karya, 1990.
- , *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-kaidah Dasar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Rahman, Hibana S. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: PGTKI Press, 2002.
- Rajih, Hamdan, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan*, Yogyakarta: Diva Press, 2002.
- Sayyid Abdullah, Abdul Hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu*, terj. Abdul Rahkman, cet I, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1993.
- Thalib, Muhammad, *40 Tanggung Jawab Anak terhadap Orang tua*, cet. XXV, Yogyakarta, Cerdas Media, 2006.

### **E. Kelompok Keluarga**

- Al Buhay, Muhammad Labib, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, terj. M. Tohir dan Abu Laila, cet I, Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1983
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Radhawi, Said Athar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan : Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, terj. Alwiyah, cet I, Bandung: Al Bayan, 1998.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXIV Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Taufiq as-Samalut, Nabil Muhammad, *Addinu Wal Binaul Aili>Dirasatun Fi>Ilmil Ijtima' Aili>* terj. Anshari Umar Sitanggul, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- T O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

### **F. Kelompok Penelitian dan Kamus**

- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kustini, "Pembinaan Kehidupan Beragama dan Hubungan Sosial di Kalangan Lanjut Usia: (Studi Kasus pada Komunitas Katolik di Desa Hargobinangun Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. II:V Maret 2003.
- Mujahid, Imam, "Conseling terhadap Lanjut Usia" *Naadya*, Vol I No.2 Juli 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Salim, Peter, dan Salim, Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: English Press Modern, 1991.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN

#### BAB I

HLM	FTN	TERJEMAHAN
2	6	Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya.
12	15	Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.
12	15	Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah bundanya yang mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
12	17	Ridha Tuhan ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan kedua orang tua.
13	19	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
13	20	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik
13	21	Datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw dan berkata: “wahai Rasulullah, siapakan orang yang paling berhak kuperlakukan dengan baik?” Beliau menjawab: “ibumu”. Laki-

	laki itu kembali bertanya: “lalu siapa lagi?” Beliau menjawab: “ibumu”. Laki-laki itu bertanya: “lalu siapa lagi?” Beliau menjawab: “ibumu”. Laki-laki itu bertanya: “lalu siapa lagi?” Beliau menjawab: “ayahmu”.
--	--

### BAB III

HLM	FTN	TERJEMAHAN
36	6	Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.
37	9	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif”.
38	12	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
39	14	Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman.
39	16	Nama yang paling hina di sisi Allah di hari kiamat, seseorang yang dinamakan “Malikan Amlak” (raja segala raja).
40	18	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
43	30	Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga, anak yang saleh yang mendo'akannya, sadaqah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat.
46	37	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
46	39	Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah bundanya yang mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
46	40	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

		kepadanya.
48	43	Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan dan tidak menghormati orang tua kami.
50	50	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin. Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.
52	54	Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
53	56	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik.
54	58	Seseorang datang kepada Rasulullah saw meminta izin kepada Beliau untuk berjihad. Tanya Beliau: “masih hidupkah kedua orang tuamu?” jawabnya “ya”. Maka Beliau bersabda: “berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu”.
55	60	Sesungguhnya bakti yang paling baik adalah jika seorang laki-laki menyambung tali persaudaraan orang yang dicintai ayahnya.
56	63	Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat.
57	66	Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

#### BAB IV

HLM	FTN	TERJEMAHAN
58	2	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
69	16	Ridha Tuhan ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan kedua orang tua.
71	18	Seseorang datang kepada Rasulullah saw meminta izin kepada Beliau untuk berjihad. Tanya Beliau: “masih hidupkah kedua orang tuamu?” jawabnya “ya”. Maka Beliau bersabda: “berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu”.
72	19	Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

#### **Imam Al-Ghazali**

Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masehi di Bandat Thus, Khurasan (Iran). Gelar al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan gelar ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan. Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

#### **M. Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-I 'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur an Al-Karim. Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula)

#### **T. M Hasbie Ash-Shiddieqy**

Seorang "ulama" Indonesia yang memiliki jasa terhadap pengembangan IAIN. Lahir di Lhoksemauwe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Kedua orang tuanya adalah ahli agama yang saat itu menjabat qadi Chink pada pemerintahan dibawah kerajaan Pasai. Nasabnya bertemu dengan Abu Bakar pada keturunan ke 307. semenjak kecil sudah belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadijah. Dalam hidupnya, pernah belajar di pesantren al Irsyad dan merupakan pendidikan formal terakhirnya. Setelah itu lebih banyak mendalami ilmu secara otodidak. Menulis lebih dari seratus judul buku, sehingga

pada tahun 1975 memperoleh gelar *Honoris Causa* dari UNISBA dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama hidup sempat masuk penjara dan aktif di Muhammadiyah.

**Sayyid Sabiq**

Ia dikenal sebagai salah seorang ulama termasyhur di Al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M, ia menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *ikhwan al-Muslimin*. Ia termasuk salah satu yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan sunnah. Adapun karya yang masyhur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

## **Lampiran III**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Untuk Anak Yang Menitipkan Orang Tua**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang orang tua?
2. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan orang tua dalam keluarga?
3. Apa alasan bapak/ibu menitipkan orang tua di Panti Werdha Budi Luhur?
4. Apa tujuan bapak/ibu menitipkan orang tua di Panti Werdha Budi Luhur?
5. Apa yang dilakukan bapak/ibu untuk kebahagiaan orang tua?
6. Sejauh mana pandangan bapak/ibu terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan kewajiban seorang anak terhadap orang tua?
7. Apa kesibukan bapak/ibu sehari-hari?
8. Dalam waktu 1 bulan, berapa kali bapak/ibu mengunjungi orang tua?
9. Apakah orang tua bapak/ibu pernah mengeluh?
10. Apa yang paling berkesan bagi bapak/ibu dari didikan yang diterima orang tua?

#### **B. Untuk Orang Tua Yang Berada Di Panti Werdha Budi Luhur**

1. Bagaimana keadaan ibu/bapak di Panti Werdha Budi Luhur?
2. Apakah ibu/bapak merasa nyaman tinggal di Panti Werdha Budi Luhur?
3. Bagaimana hubungan ibu/bapak dengan putra/i dalam keluarga ?
4. Keberadaan ibu/bapak di Panti apakah karena keinginan sendiri?

5. Apa harapan ibu/bapak terhadap putra/i sekarang?

**C. Untuk Pengurus Panti Werdha Budi Luhur**

1. Ada berapa anggota keseluruhan di Panti Werdha Budi Luhur?
2. Ada berapa orang yang benar-benar dititipkan oleh anaknya?
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap anak yang menitipkan orang tuanya?
4. Apakah ada orang tua yang mengeluh tentang anak atau keluarganya?
5. Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus dari panti yang harus dilakukan oleh anak yang menitipkan orang tuanya?
6. Bagaimana kondisi sosial orang tua yang ada di Panti Werdha Budi Luhur?
7. Bagaimana struktur kepengurusan yang ada di Panti Werdha Budi Luhur?
8. Lembaga atau instansi apa saja yang terkait dengan Panti Werdha Budi Luhur?
9. Bagaimana sarana dan prasarana Panti Werdha Budi Luhur?
10. Bagaimana letak geografis Panti Werdha Budi Luhur?
11. Bagaimana sejarah singkat berdiri dan perkembangan Panti Werdha Budi Luhur?
12. Apa dasar dan tujuan Panti Werdha Budi Luhur?

## Lampiran IV

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Nuryuwono, SH  
TTL : 25 April 1963  
Pekerjaan : K.A Sie Perlindungan dan Jamsos PSTW  
Alamat : Jl. Tohpoti Nyutran. YK. No. 7

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2009

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Sumadi BSW  
TTL : Bantul, 9 Mei 1954  
Pekerjaan : PNS (Pekerja Sosial PSTW)  
Alamat : Ngestiharjo Rt 9 Bantul

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2009

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Basuki SIP  
TTL : Yogyakarta, 21 Oktober 1960  
Pekerjaan : PNS (Pekerja Sosial)  
Alamat : Demangan GK I/260 Yogyakarta

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2009

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Naning Nurhandayani  
TTL : Pasuruan, 28 April 1968  
Pekerjaan : Staf Subag. TU  
Alamat : Diro, Rt 58 Pendowoharjo, Sewon Bantul

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2009

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Eriyanto, SH  
TTL : Bantul, 18 Oktober 1966  
Pekerjaan : PNS / Staf Sub. TU  
Alamat : Ngeblak Rt 04, Wijirejo, Pandak Bantul

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April 2009

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Hastono  
TTL : Bantul, 7 September 1966  
Pekerjaan : Dukuh  
Alamat : Banjarwaru, Gilangharjo Pandak, Bantul

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarwaru, 3 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Siti Djamilah  
TTL : 7 Januari 1940  
Pekerjaan : -  
Alamat : Suronatan Ng II/881 Yogyakarta

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suronatan, 18 November 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Riswanto  
TTL : Semarang, 13 Mei 1953  
Pekerjaan : -  
Alamat : Krapyak Wetan, No 88 Rt. 03

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Krapyak, 13 November 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Usamah  
TTL : Jakarta, 9 Agustus 1968  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Geblakan 01/01 Taman Tirto Kasihan Bantul

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 13 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Sumaryanti  
TTL : 18 Maret 1963  
Pekerjaan : -  
Alamat : Bakung, Bangunharjo, Sewon Bantul

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakung, 17 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : M Amin  
Usia : 83 Tahun  
Alamat Asal : Taman Tirto, Kasihan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Sri Manutsih  
Usia : 71 Tahun  
Alamat Asal : Tanjungan, Wates

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Abdul Rahmat  
Usia : 73 Tahun  
Alamat Asal : Lumbungrejo, Tempel

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Suratmi

Usia : 74 Tahun

Alamat Asal : Sewon Bantul

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah

Nim : 04350079

Semester : X

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Munargo

Usia : 87 Tahun (17 Desember 1922)

Alamat Asal : Kualuhan Rt 01/01 Madu Sari. Kec. Secan Kab. Magelang

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah

Nim : 04350079

Semester : X

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya

Nama : Yayat  
Usia : 91 Tahun  
Alamat Asal : Gilangharjo Pandak

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang tua, Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*" Oleh Saudari

Nama : Ihah Nursolihah  
Nim : 04350079  
Semester : X  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 24 Desember 2008

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

## Lampiran VII

### CURRICULUM VITAE

Nama : Ihah Nursolihah  
TTL : Ciamis, 28 Februari 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat asal : Jl. Ciparanti No. 80 Rt 02/03. Ds Legok Jawa, Kec. Cimerak,  
Kab. Ciamis. Jawa Barat.  
No. Telp : 081804215297  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Muksin Pekerjaan : PNS  
Ibu : Muwiyah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

#### Pendidikan:

1. MI Legok Jawa 1992-1998
2. MTs Darussalam Ciamis 1998-2001
3. MAK Darussalam Ciamis 2001-2004
4. S1 UIN Sunan Kalijaga 2004-2009